

**UPAYA MEMBANGUN KELUARGA SAKINAH BAGI PASANGAN BEDA**

**USIA DALAM KELUARGA PETANI**

**(Studi Pada Komunitas Petani Sayur Mayur Di Desa Pandesari Kecamatan**

**Pujon Kabupaten Malang)**

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**Dwi Yanti Handayani**

**NIM 15210083**



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM**

**MALANG**

**2022**

**UPAYA MEMBANGUN KELUARGA SAKINAH PADA PASANGAN BEDA**

**USIA DALAM KELUARGA PETANI**

**(Studi Pada Komunitas Petani Sayur Mayur Di Desa Pandesari Kecamatan**

**Pujon Kabupaten Malang)**

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**Dwi Yanti Handayani**

**NIM 15210083**



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM**

**MALANG**

**2022**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa penelitian dengan judul:

### **UPAYA MEMBANGUN KELUARGA SAKINAH BAGI PASANGAN BEDA USIA DALAM KELUARGA PETANI**

**(Studi Pada Komunitas Petani Sayur Mayur Di Desa Pandesari Kecamatan  
Pujon Kabupaten Malang)**

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika dikemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 18 Mei 2022

Penulis,



Dwi Yanti Handayani  
NIM 15210083

## HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Dwi Yanti handayani, NIM: 15210083 Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, yang berjudul;

### **UPAYA MEMBANGUN KELUARGA SAKINAH BAGI PASANGAN BEDA USIA DALAM KELUARGA PETANI**

**(Studi Pada Komunitas Petani Sayur Mayur di Desa Pandesari Kecamatan  
Pujon Kabupaten Malang)**

maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,

Ketua Program Studi  
Hukum Keluarga Islam



Erik Sabti Rahmawati, MA., M.Ag.  
NIP 197511082009012003

Malang, 18 Mei 2022  
Dosen Pembimbing,



Faridatus Suhadak, M.HI.  
NIP 197904072009012006

## PENGESAHAN SKRIPSI


Dewan penguji skripsi saudara Dwi Yanti Handayani, NIM: 15210083, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul;

**Upaya Membangun Keluarga Sakinah Bagi Pasangan Beda Usia Dalam  
Keluarga Petani  
(Studi Pada Komunitas Petani Sayur Mayur di Desa Pandesari, Kecamatan  
Pujon Kabupaten Malang)**

Telah di nyatakan lulus dengan nilai: A

Dengan Penguji:


1. Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag.  
NIP. 197511082009012003

  
Ketua

2. Faridatus Suhadak, M.HI.  
NIP. 197904072009012006



  
Sekretaris

3. Dr. Zaenul Mahmudi, M.A.  
NIP. 197306031999031001

  
Penguji Utama

Malang, 20 Juni 2022

Dekan,

  
  
Dr. Sudirman, M.A.  
NIP 197708222005011003

## MOTTO

فِي ۙ إِنَّ وَرَحْمَةً مَّوَدَّةَ بَيْنِكُمْ وَجَعَلَ إِلَيْهَا لِتَسْكُنُوا أَزْوَاجًا أَنْفُسِكُمْ مِّنْ لَّكُمْ خَلَقَ أَنْ أَيْتِهِ ۙ وَمِنْ  
يَتَفَكَّرُونَ لِقَوْمٍ لَّا يَتَذَكَّرُونَ

*“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.” (Q.S. Ar-Rum : 21)*

## **KATA PENGANTAR**

Segala puji dan syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi yang berjudul Upaya Membangun Keluarga Sakinah Bagi Pasangan Beda Usia (Studi Pada Komunitas Petani Sayur Mayur Di Desa Pandesari Kecamatan Pujon Kabupaten Malang). Shalawat dan juga salam senantiasa tercurah kepada Junjungan kita semua Nabi Muhammad SAW yang mengantarkan manusia dari kegelapan ke zaman yang terang benderang. Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi syarat-syarat untuk bisa mencapai gelar Sarjana Hukum di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Peneliti menyadari sepenuhnya bahwa penulisan skripsi ini tidak mungkin dapat terwujud tanpa bantuan, bimbingan, saran serta dorongan dan petunjuk dari berbagai pihak, Rasa Hormat dan terimakasih yang setinggi-tingginya kepada:

1. Prof. Dr. H.M. Zainuddin, MA selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
2. Dr. Sudirman, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
3. Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

4. Dr. H. Isroqunnajah, M.ag. selaku Dosen wali yang telah memberi saran serta motivasi kepada penulis.
5. Faridatus Suhadak, M.HI. selaku Dosen Pembimbing Skripsi. Penulis mengucapkan banyak terima kasih karena telah membimbing, memberi saran, motivasi serta support selama proses penyelesaian skripsi ini.
6. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, yang telah membimbing dan memberikan ilmunya kepada penulis.
7. Segenap Staff Fakultas Syariah Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim Malang, yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi.
8. Kedua orang tua penulis Almarhum Bapak Usman dan almarhumah Ibu Istajib yang semasa hidup selalu mencurahkan kasih sayang, motivasi, semangat, serta doa agar penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan lancar.
9. Suamiku Yusuf Purwanto dan Anakku Ahmad Gema Sastranegara yang selalu memberikan semangat dan doa agar dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
10. Bapak dan Ibu mertua penulis Bapak H.Mansur dan Ibu Hj.Selani terimakasih atas semua doa dan motivasi yang selalu diberikan untuk kelancaran penulisan skripsi ini.

11. Saudaraku M. Wahyu Eko Prasetyo dan Saudara Kembarku Dwi Yanti Anggraini terima kasih atas segala doa dan dukungan yang telah diberikan.
12. Seluruh responden yang telah memberikan waktu dan informasi dalam membantu penyelesaian skripsi ini.
13. Teman-teman Prodi Hukum Keluarga Islam angkatan 2015 yang selalu memberi dukungan dan semangat kepada penulis.
14. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan doa dan dukungan sehingga dapat terselesaikannya skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Oleh karena itu kritik dan saran yang membangun akan menyempurnakan penulisan skripsi ini serta semoga skripsi ini bermanfaat bagi para pembaca.

Malang, 18 Mei 2022

Penulis,

Dwi Yanti Handayani  
NIM 15210083

## PEDOMAN TRANSLITERASI

### A. Umum

Transliterasi adalah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemah bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa Arab selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang standar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 22 Januari 1998, No. 159/1987 dan 0543b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

### B. Konsonan

ا	= tidak dilambangkan	ض	= dl
ب	= b	ط	= th
ت	= t	ظ	= dh
ث	= tsa	ع	= ‘(koma menghadap ke atas)
ج	= j	غ	= gh
ح	= h	ف	= f

خ	= kh	ق	= q
د	= d	ك	= k
ذ	= dz	ل	= l
ر	= r	م	= m
ز	= z	ن	= n
س	= s	و	= w
ش	= sy	ه	= h
ص	= sh	ي	= y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (’), berbalik dengan (‘) untuk pengganti lambang “ع”.

### C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan Bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vocal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = â misalnya قال menjadi *qâla*

Vokal (i) panjang = î misalnya قيل menjadi *qîla*

Vokal (u) panjang = û misalnya دون menjadi *dûna*

Khususnya untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat di akhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:



dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh : *وإن الله لهو خير الرازقين - wa innalillâha lahuwa khairur-râziqîn.*

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, di antaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh : *وما محمد إلا رسول = wa mâ Muhammadun illâ Rasûl*

*إن أول بيت وضع للناس = inna Awwala baitin wudi'a linnâsi*

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan arabnya memang lengkap demikian dan jika penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh: *نصر من الله وفتح قريب = nasrun minallâhi wa fathun qarîb*

*لله الأمر جميعا = lillâhi al-amru jamî'an*

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL .....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
MOTTO .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	x
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR TABEL.....	xvi
ABSTRAK .....	xvii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Definisi Operasional.....	7
F. Sistematika Pembahasan .....	8
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Penelitian Terdahulu .....	10
B. Kerangka Teori.....	16
1. Perkawinan .....	16
2. Batas Usia Perkawinan.....	23
3. Keluarga Sakinah .....	26

<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis Penelitian.....	37
B. Pendekatan Penelitian .....	38
C. Lokasi Penelitian.....	38
D. Sumber Data.....	39
E. Metode Pengumpulan Data.....	40
F. Metode Pengolahan Data .....	41
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Lokasi Penelitian.....	45
B. Pemaparan Data .....	49
1. Faktor Pendukung Dan Penghambat.....	51
2. Upaya Pasangan Membangun Keluarga Sakinah .....	62
C. Analisis Data.....	65
1. Faktor Pendukung Dan Penghambat.....	65
2. Upaya Pasangan Membangun Keluarga Sakinah .....	69
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	72
B. Saran.....	73
DAFTAR PUSTAKA .....	74
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	77
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	79

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 1. Penelitian Terdahulu .....	15
Table 2. Daftar Informan.....	41
Tabel 3. Nama Dusun Di Desa Pandesari .....	46
Tabel 4. Tabel Umur Penduduk Desa Pandesari.....	47
Tabel 5. Tabel Mata Pencaharian Penduduk Desa Pandesari .....	48
Tabel 6. Tabel Jenis Pendidikan Penduduk Desa Pandesari .....	49

## **ABSTRAK**

Dwi Yanti Handayani, 15210083, 2022. Upaya Membangun Keluarga Sakinah Bagi Pasangan Beda Usia Dalam Keluarga Petani (Studi Pada Komunitas Petani Sayur Mayur Di Desa Pandesari Kecamatan Pujon Kabupaten Malang) Skripsi. Jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Pembimbing: Faridatus Syuhadak., M.HI

---

**Kata kunci:** Pasangan Beda Usia, Petani, Harmonis

Pada umumnya perkawinan dilakukan dengan usia suami lebih tua dari istri meskipun masih jarang ditemui pernikahan dengan suami atau kepala keluarga lebih muda tetapi pernikahan ini masih bisa ditemui. Pada beberapa masyarakat Desa pandesari terdapat pasangan beda usia dengan suami atau kepala keluarga lebih muda dari istri. Desa pandesari merupakan wilayah pertanian dengan kondisi geografis perbukitan yang mayoritas penduduknya bercocok tanam sayur mayur. Berdasarkan kondisi tersebut dalam penelitian ini akan membahas mengenai bagaimana faktor pendukung dan penghambat pasangan beda usia yang berprofesi sebagai petani sayur mayur dalam membangun keluarga sakinah dan bagaimana upaya yang dilakukan pasangan beda usia yang berprofesi petani sayur mayur dalam membangun keluarga sakinah.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian Empiris. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Dalam metode pengumpulan data penulis menggunakan metode wawancara dan dokumentasi. Metode pengolahan data dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Adapun pengolahan data pada penelitian ini melalui tahapan-tahapan pemeriksaan data, klasifikasi, verifikasi, analisis, dan pembuatan kesimpulan.

Hasil dari penelitian ini adalah terdapat tiga faktor pendukung dan penghambat dalam membangun keluarga sakinah. Adapun faktor pendorong ada 3 yaitu kasih sayang, saling menghormati dan lingkungan sosial yang baik. Sedangkan faktor penghambat dalam membangun keluarga sakinah adalah faktor ekonomi dan pendidikan. Adapun upaya yang dilakukan pasangan beda usia dalam keluarga petani untuk membangun keluarga sakinah diantaranya: 1) Saling menjalankan hak dan kewajiban masing-masing 2) Menghargai satu sama lain 3) menghindari pertikaian.

## **ABSTRACT**

Dwi Yanti Handayani, 15210083, 2022. The Efforts to Build a Sakinah Family for Couples of Different Ages in a Farmer Family (Study in the Vegetable Farmer Community in Pandesari Village, Pujon District, Malang Regency) Thesis. Department of Islamic Family Law, Faculty of Sharia, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Supervisor: Faridatus Syuhadak., M.HI

---

**Keywords:** Couples of Different Ages, Farmers, Harmonious

In general, marriage is done with the age of the husband older than the wife, although it is still rare to find marriage with a husband or head of the family younger, but this marriage can still be found. In some communities of Pandesari Village, there are couples of different ages with husbands or family heads younger than wives. Pandesari village is an agricultural area with the geophysical conditions of the hills whose majority of the population grows vegetables. Based on these conditions, this research discussed how the supporting and inhibiting factors of couples of different ages who worked as vegetable farmers in building a sakinah family and how the efforts made by couples of different ages who worked as vegetable farmers in building a sakinah family.

This research was a type of empirical research. In this research, the author used a qualitative descriptive approach. In the method of data collection, the author used the method of interview and documentation. The method of data processing was qualitative descriptive. The data was processed through the stages of data examination, classification, verification, analysis, and conclusion making.

The result of this research showed that there were three supporting and inhibitory factors in building a sakinah family. As for the driving factors, there were 3, namely affection, mutual respect, and a good social environment. While the inhibiting factor in building a sakinah family was economic and educational factors. The efforts made by couples of different ages in farming families to build a sakinah family include: 1) Exercising each other's rights and obligations 2) Respecting each other 3) avoiding disputes.

## ملخص البحث

دوي يانتي هنداياني، ١٥٢١٠٠٨٣، ٢٠٢٢. جهود لبناء أسرة سكيينة للأزواج ذوي الفروق العمرية في أسر المزارعين (دراسة حول مجتمع مزارعي الخضار في قرية بنديساري، مقاطعة بوجون، بمنطقة مالانج) بحث علمي. قسم قانون الأسرة الإسلامي، كلية الشريعة، بجامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج.

المشرفة : فريدة الشهداء، الماجستير.

### الكلمات المفتاحية : الأزواج ذووا الفروق العمرية، المزارع، متناغم

بشكل عام، يتم الزواج من قبل المتزوجين حيث يكون عمر الزوج أكبر من عمر الزوجة، رغم أنه لا يزال نادرًا ، إلا أنه لا يستبعد الزواج الذي يكون فيها عمر الزوج أصغر من عمر الزوجة. وفي بعض مجتمعات قرية بنديساري، يوجد أزواج يكون عمر الزوج فيها أصغر من عمر الزوجة. إن قرية بنديساري هي ولاية زراعية ذات ظروف جغرافية جبلية حيث يزرع غالبية السكان الخضار. بناءً على هذه الظروف، سيناقش هذا البحث ما هي العوامل الداعمة والمثبطة للأزواج ذوي الفروق العمرية الذين يعملون كمزارعين للخضروات في بناء أسرة سكيينة وكيف بذل الأزواج ذووا الفروق العمرية الذين يعملون كمزارعين خضروات في بناء أسرة سكيينة.

هذا البحث هو نوع من البحث التجريبي. وفي هذا البحث تستخدم الباحثة نهجًا وصفيًا نوعيًا. وفي طريقة جمع البيانات، تستخدم الباحثة طريقة المقابلات وطريقة التوثيق. وأما طريقة معالجة البيانات في هذا البحث فهي طريقة وصفية نوعية. ومرت معالجة البيانات في هذه الدراسة بعدة مراحل، وهي فحص البيانات، والتصنيف، والتحقق، والتحليل، والاستنتاج.

وأظهرت نتيجة هذا البحث أن هناك ثلاثة عوامل داعمة ومثبطة في بناء أسرة سكيينة. هناك ٣ عوامل داعمة، وهي المودة، والاحترام المتبادل، والبيئة الاجتماعية الجيدة. وفي حين أن العوامل المثبطة في بناء أسرة سكيينة هي عوامل اقتصادية، وتعليمية. فإن الجهود التي يبذلها الأزواج ذووا الفروق العمرية في أسر المزارعين لبناء أسرة سكيينة تشمل على : (١) الممارسة المتبادلة لحقوق والتزامات كل منهما (٢) احترام بعضهم البعض (٣) تجنب الصراع.

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Nikah menurut bahasa berasal dari kata nakaha yankihu nikahan yang berarti kawin.<sup>1</sup> dalam istilah nikah berarti ikatan suami istri yang sah yang menimbulkan akibat hukum dan hak serta kewajiban bagi suami isteri.<sup>2</sup> Dalam buku fiqih wanita yang dimaksud Nikah atau perkawinan adalah Sunnatullah pada hamba-hambanya. Dengan perkawinan Allah menghendaki agar mereka mengemudikan bahtera kehidupan.

Perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita, dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>3</sup>Perkawinan adalah fitrah setiap manusia, dan merupakan hal yang sangat sakral. Manusia diciptakan Allah sebagai makhluk yang berpasang-pasangan, yang berarti setiap jenis akan saling membutuhkan dan bergantung pada pasangannya masing-masing.

Hukum Islam tidak memberlakukan batasan usia mutlak dalam perkawinan. Tidak adanya ketentuan mengenai batas usia minimal maupun maksimal dalam perkawinan diasumsikan memberi kelonggaran untuk manusia dalam mengaturnya. Al-Qur'an menunjukkan bahwa siapa pun yang ingin menikah harus

---

<sup>1</sup> Mahmud Yunus, Kamus Bahasa Arab-Indonesia (Jakarta: Hidakarya Agung, 1990), 467.

<sup>2</sup> Abdul Haris Naim, *Fiqih Munakahat*, (Kudus:Stain Kudus), h. 17.

<sup>3</sup> Pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

menjadi orang yang mampu dan cakap. Berdasarkan firman Allah SWT QS. An

Nur ayat 32 :

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعِينَهُم اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hambahamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.”<sup>4</sup>

Kata الصالحين menurut pemahaman banyak ulama memiliki arti "yang layak kawin" yaitu mereka yang mampu secara mental dan emosional dalam membangun rumah tangga. Begitu pula dengan hadits Rasulullah yang menganjurkan para pemuda untuk melangsungkan perkawinan dengan syarat adanya kemampuan.

Secara tidak langsung, Al-quran dan hadis mengakui bahwa kedewasaan sangat penting dalam perkawinan. Kedewasaan dalam fiqih ditentukan oleh tanda-tanda fisik, yaitu tanda-tanda pubertas pada umumnya, seperti usia 15 tahun untuk pria, Ihtilam untuk pria, dan menstruasi untuk wanita. yang biasanya terjadi minimal pada umur 9 (sembilan) tahun.<sup>5</sup>

Kompilasi Hukum Islam pasal 15 ayat 1 yang berbunyi “untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan ketika calon

---

<sup>4</sup> Departemen Agama RI, Alquran dan Terjemahannya, 354

<sup>5</sup> Salim bin Samir al Hadhramy, Safinah an Najah, (Surabaya : Dar al ‘Abidin, tt), 15-16

mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 (Sembilan belas) tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 (enam belas) tahun”.<sup>6</sup>

Usia menjadi salah satu faktor penting yang harus dipertimbangkan bagi pasangan yang akan menikah, tidak hanya pada usia berapa mereka dibolehkan untuk menikah, tetapi juga pada perbandingan atau selisih usia antara pria dan wanita tersebut. Meski bukanlah menjadi satu-satunya faktor yang harus dipenuhi, namun usia suami yang lebih tua dipercaya akan membawa pernikahan ke arah yang lebih baik, mengingat suami merupakan pemimpin dalam rumah tangga dan keluarga.

Kebanyakan masyarakat pada umumnya percaya bahwa idealnya seorang suami harus lebih tua dari istrinya. Beberapa menyebutkan bahwa usia ideal seorang suami adalah 5 sampai 7 tahun lebih tua dari istrinya, namun pada kenyataannya tidak ada ketentuan pasti yang mengatur mengenai selisih perbedaan usia ideal antara suami dan istri agar tidak adanya kesenjangan antara berpikir dan berkomunikasi. Dalam kehidupan sehari-hari, perkawinan beda usia dengan suami atau kepala keluarga lebih muda dari istri masih sangat jarang terjadi namun masih bisa dijumpai di beberapa daerah. Perbedaan usia di antara mereka juga bervariasi dari 3-5 tahun hingga lebih dari 15 tahun.

---

<sup>6</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: CV Akademik Pressindo, 2001), 19.

Di Desa Pandesari terdapat 16 pasangan suami istri beda usia dengan suami lebih muda dari istri. Dengan rentang selisih usia antara 3 sampai dengan lebih dari 10 tahun. Berbagai hal melatar belakangi terjadinya pernikahan beda usia tersebut. Pernikahan dengan usia suami lebih muda dari istri masih sangat jarang terjadi karena masyarakat Indonesia masih menganggap bahwa idealnya seorang suami harus lebih tua dari istri karena suami merupakan pemimpin dalam rumah tangga. Suami yang usianya lebih tua dianggap memiliki kecakapan dan kedewasaan yang baik dalam memimpin jalannya rumah tangga.

Perkawinan beda usia yang jaraknya terpaut relatif jauh kadang kala dianggap sebagai penyebab masalah dan dapat menyebabkan perselisihan rumah tangga (ketidaksepakatan). Perbedaan persepsi antar generasi ketika bertindak atau berpendapat terhadap suatu hal sehingga tidak dapat menemukan titik temu yang dapat mewujudkan ketidakharmonisan dalam suatu rumah tangga

Dalam pernikahan yang dilaksanakan dengan usia suami yang lebih muda dari pada istri sering berpengaruh pada beberapa hal yaitu seperti kecakapan dalam mengambil keputusan, kemampuan mengendalikan emosi, perilaku terhadap istri, motivasi dalam membina rumah tangga, sifat kepemimpinan dan kegiatan dalam sosial kemasyarakatan. Hal tersebut juga berdampak pada perilaku dan sifat istri kepada suami diantaranya yaitu, kepatuhan istri terhadap suami, kemampuan mengendalikan emosi, perlakuan istri terhadap suami dan harapan istri kepada suami.

Desa Pandesari Kecamatan Pujon Kabupaten Malang merupakan desa yang secara geografis mempunyai topografi ketinggian berupa perbukitan atau Pegunungan yaitu sekitar 1190 m di atas permukaan air laut.<sup>7</sup> Secara geologis mempunyai lahan tanah hitam yang sangat cocok untuk pertanian. Berdasarkan kondisi geografis tersebut tanah di Desa Pandesari sangat cocok dijadikan sebagai lahan pertanian untuk pertanian komoditas sayur mayur.

Mayoritas mata pencaharian penduduk Desa Padesari adalah sebagai petani, buruh tani dan peternak. Dalam penelitian kebanyakan pasangan suami istri beda usia bermata pencaharian sebagai petani. Petani adalah seseorang yang bergerak di bidang pertanian, utamanya dengan cara melakukan pengelolaan tanah dengan tujuan untuk menumbuhkan dan memelihara tanaman, dengan harapan untuk memperoleh hasil dari tanaman tersebut untuk digunakan sendiri ataupun menjualnya kepada orang lain.<sup>8</sup> Seorang petani dalam mengelola tanah dilakukan di tanah milik sendiri dan tidak jarang mempekerjakan orang lain untuk membantu mengelola tanah miliknya. Kebanyakan petani di Desa Pandesari bercocok tanam sayur mayur hal ini dipengaruhi oleh kondisi geologis tanah yang subur dan cocok untuk semua jenis tanaman sayur mayur.

Berdasarkan data yang diperoleh dilapangan terdapat 16 pasangan beda usia dengan suami lebih muda dari istri yang berprofesi sebagai petani sayur mayur namun penelitian hanya dilakukan pada 6 pasangan suami istri beda usia dengan

---

<sup>7</sup>Profil Desa Pandesari, 2021

<sup>8</sup> Sitti Arwati, "*Pengantar ilmu pertanian*", (Makassar : Intimedia, 2018), 18.

perbedaan usia lebih dari 5 tahun. Usia Perkawinan pada beberapa pasangan beda usia dengan suami lebih muda dari istri rata-rata telah mencapai lebih dari 10 tahun bahkan 20 tahun sehingga hal ini menarik untuk dilakukan penelitian terkait upaya yang dilakukan untuk membangun keluarga sakinah dan faktor pendukung dan penghambat yang mempengaruhi upaya membangun keluarga sakinah bagi pasangan beda usia tersebut.

### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana faktor pendukung dan penghambat pasangan suami istri beda usia berprofesi petani sayur mayur dalam membangun keluarga sakinah ?
2. Bagaimana upaya pasangan suami istri beda usia berprofesi petani sayur mayur dalam membangun keluarga sakinah?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Mendeskripsikan faktor pendukung dan penghambat pasangan suami istri beda usia berprofesi petani sayur mayur dalam membangun keluarga sakinah
2. Mendeskripsikan upaya pasangan suami istri beda usia berprofesi petani sayur mayur dalam membangun keluarga sakinah

### **D. Manfaat Penelitian**

Kajian tentang upaya pembinaan keluarga sakinah bagi pasangan beda usia studi pada komunitas petani sayur mayur di Desa Pandesari Kecamatan Pujon Kabupaten Malang, diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

### 1. Manfaat teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam rangka pengembangan wacana keilmuan dan menambah wawasan pembaca. Keterangan yang diperoleh dapat dijadikan sebagai sarana untuk menambah khazanah keilmuan, khususnya bagi mahasiswa jurusan hukum keluarga islam.

### 2. Manfaat praktis

Sebagai bahan referensi atau acuan peneliti selanjutnya dan bahan pertimbangan penelitian, dan juga memberikan informasi. Hasil penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai bahan referensi bagi civitas akademik, masyarakat, dan setiap pihak yang bersangkutan dengan penelitian ini.

## **E. Definisi Operasional**

Untuk memperjelas maksud dan tujuan dari penelitian ini, maka diperlukan adanya definisi operasional. Adapun yang dimaksud dengan definisi operasional adalah penjelasan beberapa kata kunci yang berkaitan dengan judul atau penelitian.

1. Keluarga sakinah: Keluarga merupakan sebuah institusi kecil di dalam masyarakat yang berfungsi sebagai wahana untuk mewujudkan kehidupan yang tentram, aman, damai dan sejahtera dalam suasana cinta dan kasih sayang anggotanya.<sup>9</sup> Keluarga sakinah adalah keluarga yang hidup bahagia dengan terpenuhinya hak dan kewajiban diantara tiap anggota keluarga dan

---

<sup>9</sup> Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, (Malang: UIN Malang Press, 2008), 37.

senantiasa menjaga dan meningkatkan mutu hubungan atau komunikasi yang baik dengan Allah swt dan sesama manusia..

2. Beda usia: Dalam penelitian ini, perbedaan usia didefinisikan sebagai perbedaan usia yang cukup jauh antara suami dan istri yaitu dalam rentang 5 sampai dengan lebih dari 10 tahun dengan usia suami lebih muda dari istri.

#### **F. Sistematika Pembahasan**

Untuk mempermudah pembahasan penelitian ini dan supaya lebih sistematis maka dibuat sistematika sebagai berikut:

Bab I pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, definisi operasional, manfaat penelitian dan sistematika pembahasan;

Bab 2 tinjauan pustaka yang terdiri dari penelitian terdahulu dan kerangka teori/landasan teori; Penelitian sebelumnya berfungsi sebagai referensi tertulis dan agar tidak memiliki kesamaan dengan penelitian sebelumnya. Kerangka teori berisi teori yang berkaitan dengan penulisan penelitian ini seperti usia dalam perkawinan, pengertian keluarga sakinah, ciri-ciri keluarga sakinah, faktor pendukung dan penghambat dalam membangun keluarga sakinah serta upaya dalam membangun keluarga sakinah.

Bab 3 metode penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, dan metode analisis data;

Bab 4 hasil penelitian dan pembahasan yang terdiri dari profil dan lokasi penelitian, paparan data, faktor pendorong dan penghambat pasangan beda usia berprofesi petani sayur mayur dalam membangun keluarga sakinah, upaya serta pasangan beda usia berprofesi petani sayur mayur dalam membangun keluarga sakinah, serta analisis data;

Bab 5 penutup yang terdiri dari kesimpulan dari hasil penelitian yaitu mengenai faktor pendorong dan penghambat pasangan beda usia berprofesi petani sayur mayur dalam membangun keluarga sakinah, upaya serta pasangan beda usia berprofesi petani sayur mayur dalam membangun keluarga sakinah, serta analisis data dan saran. Pada bagian yang terakhir berisi tentang daftar pustaka, lampiran-lampiran, dan daftar riwayat hidup penulis.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu dicantumkan didalam penelian sebagai bentuk perbandingan penelitian yang dilakukan dengan penelitian yang telah ada sebelumnya. Berikut adalah penelitian terdahulu yang peneliti gunakan sebagai acuan dalam penulisan untuk mengetahui perbedaan serta perbandingan diantaranya adalah:

1. Sa'adatul Ashfiya, "Mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang" pada tahun 2021 melakukan penelitian skripsi dengan judul "*Upaya Pasangan Beda Usia Jauh dalam Menciptakan Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Pada Masyarakat Kec.lubuklinggau Timur II, Sumatera Selatan)*".<sup>10</sup> Penelitian ini mempertimbangkan persepsi umum tentang pernikahan jarak jauh usia di Lubuklinggau Kabupaten Timur II dan upaya pasangan yang usianya terpaut jauh untuk menciptakan keharmonisan keluarga. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi empiris dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dan wawancara. Metode 16 informan yang menikah jauh dari perbedaan usia antara istri dan suami. Hasil penelitian tentang persepsi pernikahan beda usia adalah sebagai berikut, pertama, setuju bahwa usia bukanlah ukuran

---

<sup>10</sup> Sa'adatul Ashfiya, "*Upaya Pasangan Beda Usia Jauh dalam Menciptakan Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Pada Masyarakat Kec.lubuklinggau Timur II, Sumatera Selatan)*" (Skripsi, Universitas Islam negeri Maulana Malik Ibrahim, 2021). <http://etheses.uin-malang.ac.id/32100/>

kedewasaan, usia bukanlah salah satu rukun nikah. Kedua istri tidak patuh dan berbakti kepada suami karena minimnya pengalaman menjadi kekhawatiran bagi masyarakat dan tidak setuju jika usia suami lebih tua dari istri agar bisa menjadi pemimpin. Bagi pasangan yang memiliki jarak usia yang jauh dapat melakukan beberapa upaya agar tercipta keharmonisan rumah tangga di hari tua seperti, 1) menjalin komunikasi yang baik, 2) jujur, amanah dan terbuka satu sama lain, 3) menjaga keromantisan dalam keluarga, 4) jiwa religius dengan mendekati diri kepada Allah. SWT.

2. Fifi Fatimah “Mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang” pada tahun 2020 melakukan penelitian skripsi dengan judul “ *Pernikahan Pada Pasangan Lanjut Usia Dan Upaya Dalam Membangun Keluarga Sakinah (Studi Kasus di Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo)*.”<sup>11</sup> Masalah yang dibahas dalam skripsi ini adalah: (1) Mengapa terjadi perkawinan antara pasangan lansia di Kecamatan Marron Kabupaten Probolinggo? (2) Bagaimana upaya pasangan yang lebih tua untuk membangun keluarga Sakinah? Penelitian ini merupakan penelitian empiris, dan pendekatan ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, yaitu suatu pendekatan yang menghasilkan data dari wawancara dengan beberapa informan. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode wawancara, observasi, dan pencatatan pasangan lansia di kecamatan Marron

---

<sup>11</sup> Fifi Fatimah, “*Pernikahan Pada Pasangan Lanjut Usia Dan Upaya Dalam Membangun Keluarga Sakinah (Studi Kasus di Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo)*”, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2020). <http://etheses.uin-malang.ac.id/25296/>

Kabupaten Probolinggo. Hasilnya menunjukkan bahwa: 1) Faktor-faktor yang menyebabkan pernikahan pasangan lansia adalah karir, kepatuhan orang tua, menuntut ilmu, dan trauma masa lalu. 2). Bagi pasangan yang lebih tua untuk saling percaya, memahami kondisi mereka, memahami satu sama lain, bersabar, menjaga komunikasi yang baik dengan pasangannya, terbuka setiap saat dan menyelesaikan masalah Upaya mewujudkan keluarga Sakina dengan cara yang bijak. Juga, peran agama dalam keluarga pasangan yang lebih tua. Selain itu, faktor ekonomi merupakan upaya untuk menciptakan keluarga yang harmonis.

3. Vania Angelica Ginting “Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik Universitas Sumatera Utara” pada tahun 2020 melakukan penelitian skripsi dengan judul ‘ ‘ Pola Komunikasi Pada Pasangan Suami Istri dengan Rentang Usia Jauh Dalam Membangun Keharmonisan Keluarga Di Kota Medan’’.<sup>12</sup> Dalam penelitian ini membahas tentang:1) Untuk mengetahui dan menjelaskan Komunikasi Pasangan Suami Istri dengan Rentang Usia Jauh dalam Membangun Keharmonisan Keluarga di kota Medan; dan 2) Untuk mengetahui hambatan/gangguan yang dihadapi dalam pola komunikasi tersebut untuk tercapainya suatu kualitas komunikasi Pasangan Suami Istri dengan Rentang Usia Jauh dalam Membangun Keharmonisan Keluarga di kota Medan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Adapun

---

<sup>12</sup> Vania Angelica Ginting, “*Pola Komunikasi Pada Pasangan Suami Istri dengan Rentang Usia Jauh Dalam Membangun Keharmonisan Keluarga Di Kota Medan*”, (Skripsi, Universitas Sumatera Utara, 2020). <https://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/28077>

subjek dalam penelitian ini merupakan pasangan suami istri dengan rentang usia jauh. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan dua cara, yakni melalui data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari hasil wawancara dan observasi. Data sekunder diperoleh dari studi pustaka dan pengumpulan literatur yang berkaitan dengan penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pasangan suami istri dengan rentang usia jauh di kota Medan hidup rukun dan harmonis dengan pola komunikasi Equality Pattern dan Balance Split Pattern di dalam keluarga karena: 1) Adanya sikap saling terbuka antara pasangan suami dan istri serta adanya saling berempati satu sama lainnya; 2) Adanya sikap mendukung dari masing– masing pasangan suami istri; 3) Adanya sikap positif dengan saling menghargai, berfikir positif, saling memberikan pujian dan lainnya; dan 4) Adanya kesetaraan di mana kedua belah pihak saling membutuhkan.

4. Muaz Akhzani, “Mahasiswa Fakultas Syariah Institut Agama Iaslam Negeri Ponorogo” pada tahun 2020 melakukan penelitian skripsi dengan judul “*Upaya Membentuk Keluarga Sakinah Pada Pernikahan Dini Di Desa Karang Gede Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan*”.<sup>13</sup> Dalam penelitian ini membahas tentang apa yang melatar belakangi terjadinya pernikahan dini dan bagaimana upaya pelaku pernikahan dini di Desa Karanggede Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan dalam mewujudkan keluarga sakinah. Jenis

---

<sup>13</sup> Muaz Akhzani, “*Upaya Membentuk Keluarga Sakinah Pada Pernikahan Dini Di Desa Karang Gede Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan*”, (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri, 2020). <http://etheses.iainponorogo.ac.id/12391/>

Penelitian ini adalah Penelitian kualitatif yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang di alami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, Tindakan, dan lain-lain. Adapun hasil dalam penelitian ini adalah 1. Latar belakang keluarga pernikahan dini di Desa Karanggede disebabkan beberapa faktor antara lain pertama faktor kemauan sendiri untuk menikah, kedua faktor rendahnya pendidikan baik dari orang tua ataupun si anak sendiri. Faktor ketiga adanya faktor konstruksi budaya dari lingkungan masyarakat yang mendorong mereka menikah dini. 2. Terkait upaya yang dilakukan keluarga pernikahan dini untuk mewujudkan keluarga sakinah di Desa Karanggede terdapat beberapa yang sesuai sebagaimana dalam teori tetapi ada beberapa yang tidak terdapat dalam teori. Selain itu keluarga pernikahan dini di Desa Karanggede tidak seluruhnya melakukan sepuluh upaya seperti dalam teori. Melainkan hanya beberapa upaya yang nyata dilakukan oleh keluarga pernikahan dini di Desa Karanggede.

**Tabel I**  
**Penelitian Terdahulu**

NO	Nama Peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Sa'adatul Ashfiya	“ Upaya Pasangan Beda Usia Jauh dalam Menciptakan Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Pada Masyarakat Kec.lubuklinggau Timur II, Sumatera Selatan)”	Memiliki persamaan dalam metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian Empiris.	Objek penelitian dan lokasi penelitian
2.	Fifi Fatimah	“ <i>Pernikahan Pada Pasangan Lanjut Usia Dan Upaya Dalam Membangun Keluarga Sakinah (Studi Kasus di Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo)</i> ”	Menggunakan jenis penelitian empiris dengan metode pendekatan Kualitatif	Objek penelitian dan lokasi penelitian
3	Vania Angelica Ginting	“Pola Komunikasi Pada Pasangan Suami Istri dengan Rentang Usia Jauh Dalam Membangun Keharmonisan Keluarga Di Kota Medan”	Menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif	Lokasi penelitian
4.	Muaz Akhzani	“ <i>Upaya Membentuk Keluarga Sakinah Pada Pernikahan</i> ”	Persamaan dari kedua penelitian ini adalah sama sama	Objek penelitian dan lokasi penelitian

		<i>Dini Di Desa Karang Gede Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan''</i>	menggunakan metode penelitian kualitatif	
--	--	--	--	--

## B.Kerangka Teori

### 1. Pengertian Perkawinan

Nikah menurut bahasa berasal dari kata nakaha yankihu nikahan yang berarti kawin.<sup>14</sup> Berdasarkan istilah berarti ikatan hukum antara suami dan istri, yang membawa akibat hukum, hak dan kewajiban baik bagi suami maupun istri.<sup>15</sup> Dalam Kitab fiqih wanita, nikah berarti Sunnatullah kepada hamba-Nya. Melalui perkawinan Allah SWT menghendaki agar mereka mengemudikan bahtera kehidupan.

Sunnatullah yang berupa perkawinan ini tidak hanya berlaku dikalangan manusia saja, tapi juga didunia binatang. Allah Ta'ala berfirman:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

*“Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat akan kebersamaan Allah.”<sup>16</sup>*

Namun Allah SWT tidak menghendaki perkembangan dunia berjalan sesuai kehendaknya. Oleh karena itu, di atur-Nya mengatur semua naluri yang ada pada

<sup>14</sup> Mahmud Yunus, Kamus Bahasa Arab-Indonesia (Jakarta: Hidakarya Agung, 1990), 467.

<sup>15</sup> Abdul Haris Na'im, *Fiqih Munakahat*, (Kudus:Stain Kudus), 17.

<sup>16</sup> Q.S Az-Zariyat Ayat 49

manusia dan memberlakukan prinsip dan hukum bagi mereka agar kemanusiaan tetap utuh, lebih baik, suci dan murni. Demikianlah bahwa segala sesuatu yang ada dalam jiwa manusia, kita tidak pernah lepas dari didikan Allah SWT.

Perkawinan, sebagaimana dipahami oleh sebagian fuqaha, adalah aqad yang memuat ketentuan hukum tentang kebolehan melakukan hubungan kelamin dengan lafaz nikah dan/atau ziwaj. Pengertian ini dibuat hanya melihat dari satu segi saja ialah kebolehan hukum, dalam hubungan antara seorang laki-laki dan seorang wanita yang semula dilarang menjadi dibolehkan. Perkawinan mengandung aspek akibat hukum melangsungkan perkawinan ialah saling mendapat hak dan kewajiban serta bertujuan mengadakan hubungan pergaulan yang dilandasi tolong-menolong. Karena perkawinan termasuk pelaksanaan agama, maka di dalamnya terkandung adanya tujuan atau maksud untuk mendapat keridhaan Allah SWT.

Menurut sumber referensi lain perkawinan adalah suatu akad atau perikatan untuk menghasilkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup berkeluarga yang meliputi rasa ketenteraman serta kasih sayang dengan cara yang diridhai Allah SWT.<sup>17</sup>

Perkawinan Menurut Pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan adalah bersatunya laki-laki dan perempuan sebagai pasangan suami istri, dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>18</sup> Sementara itu, Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan bahwa pernikahan

---

<sup>17</sup> Zakiah Daradjat. *Ilmu Fiqih*. (Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 1995), 37.

<sup>18</sup> Pasal 1 Undang-undang Nomor 01 tahun 1974 tentang Perkawinan

adalah akad yang sangat kuat, atau bahwa Mitsaaqan Ghalizhan mengikuti perintah Allah dan melaksanakannya adalah ibadah. Dan pernikahan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan keluarga Sakinah, Mawadah dan rahmah.<sup>19</sup>

Berikut adalah definisi perkawinan menurut beberapa ulama fiqih, diantaranya:<sup>20</sup>

- a. Ulama Hanafiah mendefinisikan nikah sebagai akad yang membantu dengan sengaja melangsungkan nikah mut'ah. Artinya laki-laki dapat mengendalikan perempuan dengan seluruh anggota tubuhnya untuk memperoleh kesenangan dan kepuasan.
- b. Ulama Syafi'iyah menyatakan bahwa nikah adalah akad dengan pengucapan zauj. Ini berarti menyimpan Wati. Artinya dengan menikah, seseorang bisa mendapatkan suka dan duka dari pasangan.
- c. Ulama Malikiyah, menyebutkan bahwa pernikahan adalah suatu akad yang mengandung arti mut'ah untuk mencapai kepuasan, dengan tidak mewajibkan adanya harga.
- d. Ulama Hanabilah, menyebutkan bahwa pernikahan adalah akad dengan menggunakan lafal inkah atau tazwij untuk mendapatkan kepuasan dari seorang perempuan dan sebaliknya.

Dari beberapa definisi tersebut diatas, terdapat kesimpulan bahwa perkawinan merupakan suatu akad atau peranian yang menghalalkan hubungan antara

---

<sup>19</sup> Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam

<sup>20</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat I* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 17

seorang laki-laki dengan perempuan yang bukan muhjim untuk membentuk suatu ikatan rumah tangga.

## 2. Dasar hukum Perkawinan

Adapun dasar hukum pernikahan berdasarkan Al Qur'an dan Hadits adalah sebagai berikut :

### a. QS An-Nisa ayat 1

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Artinya:”Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.“<sup>21</sup>

### b. QS Ar-Rum ayat 21

فِي ۙ إِنَّ وَّرَحْمَةً مَّوَدَّةَ بَيْنِكُمْ ۖ وَجَعَلَ إِلَيْهَا لِتَسْكُنُوا ۖ أَرْوَاجًا ۖ أَنْفُسِكُمْ ۖ مِنْ لَكُمْ خَلَقَ أَنْ أَيْتَهُ ۖ وَمِنْ

يَتَفَكَّرُونَ لِقَوْمٍ لآيَاتٍ ذَلِكِ

Artinya:”Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.<sup>22</sup>

<sup>21</sup> Q.S. An-Nisaa' Ayat 1

<sup>22</sup> Q.S. Ar-Ruum Ayat 21

### c. Al-hadits

وَمَنْ لِلْفَرْجِ وَأَخْصَنُ لِلْبَصْرِ أَغْضُ فَإِنَّهُ فَلْيَتَزَوَّجِ الْبَاءَةَ مِنْكُمْ اسْتَطَاعَ مِنَ الشَّبَابِ مَعْشَرَ يَا  
وَجَاءَ لَهُ فَإِنَّهُ بِالصَّوْمِ فَعَلَيْهِ يَسْتَطِيعُ لَمْ

*Artinya: "Wahai para pemuda, siapa saja diantara kalian yang telah memiliki kemampuan untuk menikah, hendaklah dia menikah; karena menikah lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Adapun bagi siapa saja yang belum mampu menikah, hendaklah ia berpuasa; karena berpuasa itu merupakan peredam (syahwat)nya".*

### 3. Rukun dan Syarat Perkawinan

Rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum terutama menyangkut dengan sah atau tidaknya suatu perbuatan. Rukun adalah yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu pekerjaan, sedangkan syarat adalah ketentuan (peraturan, petunjuk) yang harus diindahkan dan dilakukan.<sup>23</sup> Berikut adalah rukun yang harus ada dalam perkawinan menurut para ulama diantaranya:<sup>24</sup>

#### 1. Rukun perkawinan

- a. Dua orang yang mengadakan akad nikah, yaitu mempelai pria dan mempelai wanita.
- b. Adanya wali.
- c. Adanya 2 orang saksi
- d. Dilakukan dengan shighat(akad).

---

<sup>23</sup> Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqih Munakahat*. (Jakarta : Kencana Prenada Media), 2010) 45

<sup>24</sup> Abdul Rahman Ghazaly, *Fikih Munakahat*, 46.

## 2. Syarat Perkawinan

Berikut adalah syarat syarat yang harus terpenuhi dalam perkawinan menurut jumhur ulama:<sup>25</sup>

### a. Calon suami, syarat-syaratnya:

- 1) Beragama Islam
- 2) Laki-laki
- 3) Jelas orangnya
- 4) Dapat memberikan persetujuan
- 5) Tidak terdapat halangan perkawinan
- 6) Cakap bertindak hukum untuk hidup berumah tangga.

### b. Calon Istri, syarat-syaratnya:

- 1) Perempuan.
- 2) Jelas orangnya.
- 3) Dapat dimintai persetujuan.
- 4) Tidak terdapat halangan perkawinan.

### c. Wali Nikah, syarat-syaratnya:

- 1) Beragama islam.
- 2) Laki-laki.
- 3) Dewasa.
- 4) Mempunyai hak perwalian.
- 5) Tidak terdapat halangan perkawinan.

### d. Saksi Nikah, syarat-syaratnya:

- 1) Minimal dua orang laki-laki.
- 2) Hadir dalam ijab qabul.
- 3) Dapat mengerti maksud akad.
- 4) Islam.
- 5) Dewasa.

### e. Ijab qabul, syarat-syaratnya:

- 1) Adanya pernyataan mengawinkan dari wali.
- 2) Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai.
- 3) Memakai kata-kata nikah, tazwij atau terjemahan dari kedua kata tersebut.

---

<sup>25</sup> Amiur Nurudin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi kritis perkembangan hukum islam dari fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI, cet ke-3*, (Jakarta: Kencana,2006), . 62-63.

- 4) Antara ijab dan qabul bersambungan.
- 5) Orang yang terkait dengan ijab dan qabul tidak sedang ihram haji atau umroh.
- 6) Majelis ijab dan qabul itu harus dihadiri minimum empat orang yaitu calon mempelai atau wakilnya, wali dari mempelai wanita dan dua orang saksi.

## 2. Usia Dalam Perkawinan

### a. Batas Usia Perkawinan Menurut Hukum Di Indonesia.

Usia menjadi salah satu syarat materiil untuk melangsungkan sebuah perkawinan. Syarat materiil sendiri adalah syarat yang berkaitan dengan inti atau pokok dalam melangsungkan sebuah perkawinan pada umumnya. Batas usia perkawinan, Pasal 15 ayat satu (KHI) dinyatakan bahwa untuk kepentingan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya dapat dilangsungkan oleh calon mempelai yang telah mencapai usia yang sesuai dengan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Artinya, calon suami berusia di atas 19 tahun dan calon istri berusia minimal 16 tahun. Adanya pembatasan ini agar tercapai tujuan perkawinan yang jauh dari perceraian dan memperoleh keturunan yang sehat, karena perkawinan dilakukan oleh pasangan suami istri yang dianggap matang lahir dan batin.<sup>26</sup>

Pasal 7 Ayat 1 dalam UU perkawinan Nomor 1 Tahun 1947 menyebutkan bahwa Perkawinan hanya diperbolehkan ketika seorang pria mencapai usia 19 tahun dan seorang wanita mencapai usia 16 tahun. Yang kemudian pada tahun 2019 diubah dan disahkan bahwa “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan

---

<sup>26</sup> Ahmad Rofiq, *“Hukum Perdata Islam di Indonesia”*, (Jakarta, Rajawali Pers, 2013), 59.

wanita sudah mencapai umur 19 tahun”. Perbaikan kedua ini menyesuaikan usia antara anak laki-laki dan perempuan menjadi 19 tahun. Menurut Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Johanna Yambise, tujuan amandemen ini adalah untuk melindungi hak-hak anak, menciptakan pernikahan yang sehat dan sejahtera, serta menekan angka kekerasan terhadap anak akibat pernikahan dini.<sup>27</sup>

#### b. Batas Usia Perkawinan Menurut Fiqh

Pada dasarnya, Hukum Islam tidak mengatur secara mutlak tentang batas umur perkawinan. Tidak adanya ketentuan agama tentang batas umur minimal dan maksimal untuk melangsungkan perkawinan diasumsikan memberi kelonggaran bagi manusia untuk mengaturnya. Al-Qur'an mengisyaratkan bahwa orang yang akan melangsungkan perkawinan haruslah orang yang siap dan mampu. Sebagaimana dalam Q.S An-Nur: 32

مِنَ اللَّهِ يُعْنِيهِمْ فُقَرَاءَ يَكُونُوا إِنْ وَأَمَّا بِكُمْ عِبَادِكُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ مِنْكُمْ الْأَيَامَى وَأَنْكِحُوا

عَلَيْهِمْ وَاسِعٌ وَاللَّهُ فَضِيلُهُ ۝

Artinya: “Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan

---

<sup>27</sup> Nur Hikmah, H. Ach. Faisol, Dzulfikar Rodafi, “Batas Uia Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif”, Hikmatina No.03 (2020): 9  
<http://riset.unisma.ac.id/index.php/jh/article/viewFile/7371/6003>

memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah maha luas (pemberiannya) lagi maha mengetahui.”<sup>28</sup>

Dalam ayat tersebut tidak dijelaskan batasan usia, hanya menyebutkan orang-orang yang layak menikah dan dalam hal ini diterjemahkan sebagai orang yang mampu dari segi mental (psikologis), fisik (biologis), sosial (ekonomi dan pendidikan) dan rohani.<sup>29</sup>

Secara tidak langsung, Alquran dan hadits mengakui bahwa kedewasaan sangat penting dalam sebuah perkawinan. Kedewasaan dalam fiqih ditentukan oleh tanda-tanda fisik, yaitu tanda-tanda pubertas pada umumnya diantaranya termasuk usia 15 tahun untuk pria, Ihtilam untuk pria, dan menstruasi untuk wanita 9 tahun ke atas. Dengan memenuhi kriteria baligh seseorang maka seseorang dapat melakukan sebuah perkawinan. Oleh karena itu, kedewasaan seseorang dalam Islam sering disamakan dengan baliq.<sup>30</sup>

Maliki, Syafi'i, dan Hambali menjelaskan bahwa tumbuhnya bulu ketiak merupakan bukti telah baligh seseorang. Mereka juga menyatakan bahwa usia remaja adalah 15 untuk anak laki-laki dan perempuan. Hanafi, sebaliknya, menolak bulu ketiak sebagai bukti pubertas karena tidak berbeda dengan bulu tubuh lainnya. Sedangkan Hanafi menyatakan bahwa batas maksimal baligh pada

---

<sup>28</sup> Q.S An-Nur Ayat 32

<sup>29</sup> Pitrotussaadaha, "Mimin Mintarsih, Batas Usia Minimal Perkawinan Menurut Perspektif Hukum Positif di Indonesia dan Hukum Islam", Jurnal Muttaqien, Vol. 1. No. 1 (2020), 81 <https://e-jurnal.staimuttaqien.ac.id/index.php/mtq/article/download/36/12>

<sup>30</sup> Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh, Jilid I, (Jakarta : Prenada Media, 2008, Cet. III), 394

anak laki-laki adalah berusia 18 tahun dan minimal 12 tahun sedangkan untuk usia baligh untuk perempuan maksimal berusia 17 tahun dan minimal 9 tahun.

Dalam Tafsir al-Kabir, menyatakan bahwa tandatanda baligh umumnya dengan datangnya mimpi, ditentukan dengan usia khusus dan tumbuhnya bulu rambut pada daerah tertentu, datangnya haid dan terjadinya kehamilan. Menurut Imam Syafi'i, masa dewasa itu dimulai dengan sempurnanya umur 15 tahun bagi laki-laki dan perempuan.

Menurut pendapat Abu Hanifah bahwa seseorang diketahui telah mencapai baligh untuk dapat melangsungkan perkawinan adalah dengan batas usia yaitu 18 tahun bagi lakilaki dan 17 tahun bagi perempuan Adapun menurut fuqaha Malikiyah, tanda-tanda baligh bagi laki-laki adalah mimpi basah, tumbuhnya bulu kemaluan atau jika telah mencapai usia tertentu yang biasanya disebut dewasa, yaitu sekitar usia 17 atau 18 tahun.Sementara itu fuqaha Hanabilah berpendapat bahwa tanda laki-laki dan perempuan telah baligh ada 3 macam yaitu keluarnya air mani dalam keadaan tidur atau sadar, tumbuhnya bulu kemaluan yang kasar dan genap berusia 15 tahun. Dan khusus bagi perempuan, yaitu haid dan kehamilan. Adanya perbedaan tersebut disebabkan perbedaan argumentasi yang digunakan, kendati secara mendasar semuanya memberikan pandangan bahwa menikah pada usia muda adalah sah.

### 3. Keluarga Sakinah

Keluarga merupakan unit terkecil dalam masyarakat dan terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Ada tiga jenis keluarga yaitu keluarga inti (terdiri dari ayah, ibu dan anak), keluarga besar (terdiri dari ayah, ibu, anak, nenek, kakek, paman dan bibi) dan keluarga campuran (keluarga inti ditambah dengan anak-anak dari pernikahan suami atau istri sebelumnya). Klien merupakan bagian dari beberapa bentuk keluarga.<sup>31</sup>

Pada dasarnya keluarga merupakan unit terkecil yang menjadi inti dari sistem sosial yang ada dalam masyarakat. Sebagai unit terkecil, keluarga merupakan cikal bakal berbagai elemen sistem sosial manusia. Suasana yang kondusif akan menghasilkan warga masyarakat yang baik karena didalam keluargalah seluruh anggota keluarga belajar berbagai dasar kehidupan bermasyarakat. Berikut ini merupakan fungsi keluarga beserta dengan penjelasannya:<sup>32</sup>

#### a. Fungsi Keagamaan

Fungsi keluarga sebagai tempat pertama anak dapat belajar, menanam dan mengembangkan nilai-nilai agama dapat menjadikan mereka manusia yang beragama dengan kepribadian yang baik, iman yang kuat dan pengabdian kepada Tuhan Yang Maha Esa.

---

<sup>31</sup> Namora lumongga lubis, “*Memahami Dasar-Dasar Konseling*”, (Jakarta: Prenada Media Group, 2011), 220.

<sup>32</sup> Tin Herawati, “*Penanaman dan Penerapan Nilai Karakter Melalui 8 Fungsi Keluarga*”, (Jakarta: Erlangga, 2017), 39.

b. Fungsi Sosial Budaya

Fungsi keluarga adalah memberikan kesempatan kepada seluruh keluarga untuk mengembangkan kekayaan sosial budaya yang beragam sebagai satu kesatuan.

c. Fungsi Cinta dan Kasih Sayang

Peran keluarga adalah untuk meletakkan dasar yang kokoh bagi hubungan perkawinan, hubungan orang tua dengan anak, hubungan anak dengan anak, dan kekerabatan antargenerasi, menjadikan keluarga sebagai tempat terpenting untuk kehidupan yang penuh kasih.

d. Fungsi Perlindungan

Fungsi keluarga sebagai tempat berlindung keluarga yang menumbuhkan rasa aman, nyaman dan hangat bagi setiap keluarga.

e. Fungsi Reproduksi

Fungsi keluarga untuk merencanakan keturunan reinkarnasi mereka untuk mendukung kebaikan umat manusia secara universal.

f. Fungsi Sosialisasi dan Pendidikan

Peran keluarga adalah memberikan peran dan arahan kepada keluarga dalam membesarkan keturunan sehingga dapat menyesuaikan kehidupan masa depannya.

g. Fungsi Ekonomi

Keluarga berfungsi sebagai elemen pendukung kemandirian dan ketahanan keluarga.

#### h. Fungsi Pembinaan Lingkungan

Fungsi keluarga adalah memberikan kesempatan kepada setiap keluarga untuk menempati kedudukan yang serasi, dan seimbang sesuai dengan aturan alam dan lingkungan yang selalu berubah serta daya dukungnya.

Sedangkan kata Sakinah (Arab) memiliki arti ketenangan jiwa. Kata ini telah disebutkan enam kali dalam Al-Qur'an. Yakni dalam Surat Al-Baraqa'rah ayat 248, Surat At-Taubah ayat 26 dan 40, dan Surat Al-fath ayat 4, 18, dan 26. Ayat-ayat tersebut menjelaskan bahwa kata sakinah didatangkan oleh Allah SWT ke dalam hati para nabi dan orang-orang yang beriman agar tabah dan tidak gentar menghadapi berbagai tantangan, rintangan, ujian, cobaan, maupun musibah. Sehingga sakinah juga dapat dipahami dengan sesuatu yang memuaskan hati.

Surah Al-Baqarah ayat 248 menyebutkan bahwa *fihī sakinatun min rabbikum* (Sakinah dari Tuhanmu memiliki terdapat suci). ungkapan ini disebabkan oleh penghormatan Bani Israil pada Tabut sebagai kotak penyimpanan kitab Taurat. Disebutkan bahwa Nabi Musa a.s., bila berperang selalu membawa tabut tersebut sehingga pengikutnya merasa tenang dan tidak lari dari medan perang.

Sakinah dalam surah at-taubah ayat 26 mengacu pada pertempuran hunain pada masa Rasrullah SAW. Dalam peristiwa itu, pasukan islam bercerai-berai karena serbuan dahsyat dari pihak musuh sementara jumlah mereka lebih sedikit. Pada saat itulah Allah menurunkan Sakinah kepada Rasulullah Saw. Beserta orang-orang

beriman dengan menurunkan “tentara Malaikat” yang tidak terlihat untuk mengalahkan musuh (kafir).

Dalam at-taubah ayat 40, Sakinah didatangkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Ketika beliau bersembunyi di gua tsur bersama sahabat Abu Bakar ash-Sidik untuk berlindung dari kejaran orang kafir quraisy.<sup>33</sup>

Dalam surah al-Fath ayat 4, 18, dan 26. Sakinah diberikan Allah Swt. Kepada kaum muslimin pada perjanjian Hudaibah, yaitu biat Ridhwan (baiat yang dilakukan kaum muslimin ketika terjadi qazwah/perang Hudaibah) dan saat memasuki kota Mekkah. Mereka (kaum Muslimin) tanpa gentar memasuki kota meski tanpa senjata karena adanya sakinah yang diturunkan Allah ke dalam hati mereka.

Dari beberapa pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa keluarga sakinah adalah keluarga yang dilandasi dengan cinta dan penuh kasih sayang demi tercapainya rumah tangga yang memberikan ketentraman hidup. Dalam keluarga sakinah dimana setiap anggotanya memiliki ketenangan hati dan tidak ada konflik maupun keraguan di dalamnya.

Keluarga sakinah dapat terwujud jika hak suami istri dan kewajiban masing-masing harus dilaksanakan dengan penuh keadilan, keserasian, keselarasan, dan keseimbangan baik dalam fungsi keagamaan maupun keduniaan. Tidak hanya hak dan kewajiban suami istri yang harus berjalan dengan seimbang tetapi fungsi-fungsi

---

<sup>33</sup> Zaituna Subhan, “*Membina Keluarga Sakinah*”, (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2004)

keluarga juga harus dilaksanakan untuk mewujudkan keluarga sakinah. Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 80, kewajiban suami terhadap istri dijelaskan secara rinci sebagai berikut:

1. Suami adalah orang yang membimbing istrinya dalam rumah tangga, tetapi yang terpenting dalam keluarga, penting bagi suami dan istri untuk memutuskan bersama.
2. Suami berkewajiban melindungi istrinya, menafkahi segala kebutuhan hidup keluarga sesuai dengan kemampuannya.
3. Suami berkewajiban memberikan pendidikan agama kepada istrinya dan memberinya kemampuan untuk memperoleh ilmu yang bermanfaat, berguna bagi agama dan bangsa.
4. Tergantung pada penghasilannya, suami menanggung:
  - a. Nafkah, kishwah dan tempat tinggal istri
  - b. Biaya keluarga, biaya perawatan dan biaya pengobatan istri dan anak.
  - c. Uang sekolah untuk anak.
5. Kewajiban suami terhadap istrinya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan b di atas mulai berlaku setelah istri memiliki jodoh yang sempurna.
6. Istri dapat melepaskan suaminya dari kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (4) a dan b.
7. Kewajiban suami sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku jika istri tidak memberikan izin.

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 83, kewajiban istri terhadap suami dijelaskan sebagai berikut:

1. Kewajiban utama bagi seorang istri adalah berbakti lahir batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam.
2. Istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.

Hak- hak isteri yang menjadi kewajiban suami dapat di bagi menjadi dua, yaitu: hak- hak kebendaan, yaitu mahar (maskawin) serta nafkah, dan hak-hak bukan bendaan, misalnya berbuat adil di antara para isteri (dalam perkawinan poligami),

tidak berbuat hal-hal yang merugikan isteri dan sebagainya. Sedangkan hak hak suami adalah sebagai berikut:

1. Ditaati dalam hal-hal yang tidak maksiat.
2. Istri menjaga dirinya sendiri dan harta suami.
3. Menjauhkan diri dari mencampuri sesuatu yang dapat menyusahkan suami.
4. Tidak bermuka masam di hadapan suami.
5. Tidak menunjukkan keadaan yang tidak disenagi suami.<sup>34</sup>

Dalam Islam juga telah disebutkan ciri-ciri dari keluarga sakinah. Adapaun ciri-ciri yang dimaksudkan adalah sebagai berikut:<sup>35</sup>

1. Terbentuknya sebuah keluarga dilandasi dengan harapan untuk diridhai oleh Allah SWT tanpa yang lain. Kedua belah pihak saling melengkapi dan melengkapi, menanggapi seruan fitrah dan sunnah, menjalin silaturahmi dan kasih sayang, serta mencapai kedamaian dan ketenangan jasmani. Untuk menentukan kasta pendamping, mereka hanya mengandalkan iman dan takwa.
2. Tujuan membentuk keluarga. Kerukunan pernikahan akan terwujud ketika suami istri menghormati kesepakatan yang telah mereka buat bersama. Tujuan utama mereka adalah mengikuti jalan yang telah Tuhan tetapkan dan mengharapkan ridha-Nya. Dalam semua tindakan mereka, tujuannya adalah Allah saja.

---

<sup>34</sup>Abd Rahman Ghazaly, '' *Fiqh Munakahat*'' , (Jakarta: KENCANA, 2006), 157

<sup>35</sup> Ali Qiami, '' Menggapai Langit Masa Depan Anak'' , (Bogor: Bogor Cahaya, 2002), 16.

3. Lingkungan. Dalam keluarga yang harmonis, usaha yang selalu dijaga adalah suasana kasih sayang, setiap anggota menjalankan perannya dengan baik. Lingkungan keluarga adalah tempat perawatan dan perlindungan, tempat untuk berbagi kesulitan.
4. Hubungan antar kedua pasangan. Dalam sebuah rumah tangga yang harmonis dan seimbang suami-istri berupaya saling melengkapi dan menyempurnakan. Mereka menyatu dan ikut merasakan apa yang dirasakan anggota keluarga yang lain. Mereka saling mengobati, saling membahagiakan dan menyatukan langkah dan tujuan, keduanya menyiapkan sarana untuk mendekatkan diri pada Allah.
5. Hubungan dengan anak. Keluarga harmonis menganggap anak sebagai bagian darinya mereka membangun hubungan atas dasar penghormatan, penjagaan hak, pendidikan, bimbingan yang layak, pemurnian kasih sayang serta pengawasan akhlak dan perilaku anak.
6. Duduk bersama. Keluarga harmonis selalu siap duduk bersama dan berbincang-bincang dengan para anggota keluarganya, mereka berupaya saling memahami dan menciptakan hubungan mesra. Islam mengajarkan agar yang tua menyayangi dan membimbing yang muda, dan yang muda menghormati dan mematuhi nasehat yang tua.
7. Kerja sama dan saling membantu. Dalam kehidupan rumah tangga yang harmonis setiap anggota rumah tangga memiliki tugas tertentu, mereka bersatu untuk memikul beban bersama. Dalam bangunan ini nampak jelas

persahabatan, saling tolong-menolong, kejujuran, saling mendukung dalam kebaikan, saling menjaga sisi rohani dan jasmani masing-masing.

8. Berjuang untuk kebaikan bersama. Dalam kehidupan keluarga yang harmonis, mereka saling membahagiakan. Mereka berusaha memuaskan keinginan satu sama lain dan mempertahankan selera pasangannya. Saling memperhatikan cara berpakaian dan berhias. Demi kebaikan bersama, mereka selalu bermusyawarah dan bertukar pikiran. Ketika anak telah mampu memahami suatu masalah maka anak juga ikut serta dalam sebuah musyawarah dengan orang tuanya.

Kementerian Agama melalui Program Bina Keluarga Sakinah telah menyusun kriteria umum Keluarga Sakinah, antara lain keluarga pranikah, keluarga Sakinah I, keluarga Sakinah II, dan keluarga Sakinah III. , dan keluarga sakinah lainnya dan mungkin lebih lanjut. dikembangkan sesuai dengan kondisi daerah. Deskripsi masing-masing kriteria adalah sebagai berikut:<sup>36</sup>

1. Keluarga Pra Sakinah adalah keluarga yang tidak dibentuk oleh ikatan perkawinan yang sah. Tidak dapat terpenuhinya kebutuhan dasar jasmani dan rohani secara minimal, seperti: iman, shalat, zakat fitrah, puasa, sandang, pangan, papan dan kesehatan.
2. Keluarga Sakinah I adalah keluarga berdasarkan perkawinan yang sah dan telah mampu memenuhi kebutuhan minimal material dan spiritual tetapi

---

<sup>36</sup> Departemen Agama RI, Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah, (Bandung: Departemen Agama Kantor Wilayah Provinsi Jawa Barat Bidang urusan Agama Islam, 2001), 21.

masih belum dapat memenuhi kebutuhan psikologisnya seperti pendidikan, pengarahan, dan lingkungan mereka.

3. Keluarga sakinah II yaitu keluarga yang dibangun atas perkawinan yang sah dan disamping telah dapat memenuhi kebutuhan kehidupannya juga telah mampu memahami pentingnya pelaksanaan ajaran agama serta bimbingan keagamaan dalam keluarga serta mampu mengadakan interaksi sosial dalam lingkungannya, tetapi belum mampu menghayati serta mengembangkan nilai-nilai keimanan, ketakwaan dan akhlaqul karimah, infak, sedekah, zakat, amal jariyah, menabung dan sebagainya.
4. Keluarga sakinah III yaitu keluarga-keluarga yang dapat memenuhi seluruh kebutuhan keimanan, ketakwaan, akhlaqul karimah, sosial psikologis dan pengembangan keluarganya, tetapi belum mampu menjadi suri tauladan di lingkungannya.
5. Keluarga sakinah III plus yaitu keluarga-keluarga yang telah dapat memenuhi seluruh kebutuhan keimanan, ketakwaan, akhlaqul secara sempurna, kebutuhan sosial psikologis dan pengembangannya serta dapat menjadi suri tauladan bagi lingkungannya.

Keluarga sakinah adalah keluarga yang dibentuk sesuai dengan tujuan pernikahan muslim, yaitu membentuk keluarga muslim yang kuat, mencapai kebahagiaan, cinta kasih, rahmat dan kebahagiaan di bawah naungan Islam. Hakikat kebahagiaan keluarga adalah kepuasan terhadap pasangan, keharmonisan, saling pengertian, dan suami istri bekerja sama sehingga

kebutuhan dasar terpenuhi. Menurut pedoman Islam, faktor pendukung untuk mencapai keluarga sakinah adalah:<sup>37</sup>

1. Berdasarkan mawaddah dan rahmah Hubungan saling membutuhkan sebagai suami istri dilambangkan dalam Al-Qur'an dengan pakaian.
2. Suami istri dalam bergaul memperhatikan yang secara wajar dianggap patut (ma'ruf) Sebagaimana dalam Hadits Nabi, keluarga yang baik adalah memiliki kecenderungan pada agama, yang muda menghormati yang tua dan yang tua menyayangi yang muda, sederhana dalam belanja, santun dalam pergaulan, dan selalu introspeksi.
3. Memperhatikan empat faktor yang telah disebutkan dalam Hadits Nabi bahwa indikator kebahagiaan keluarga adalah; suami istri yang setia, anak-anak yang berbakti, lingkungan sosial yang sehat, dan dekat rezekinya.

Adapun sebaliknya faktor penghambat keluarga sakinah antara lain:

1. Aqidah yang salah dapat mengancam fungsi keagamaan dalam keluarga;
2. Makanan tidak halal dan tidak sehat. Makanan haram juga dapat mendorong seseorang untuk melakukan tindakan ilegal;
3. Konsumerisme dan gaya hidup boros mendorong seseorang untuk mengikuti kehendak gaya hidup, bahkan ketika apa yang harus dilakukan dilarang, seperti suap, pencurian, penipuan.
4. Pergaulan ilegal dan tidak sehat;
5. Ketidaktahuan intelektual dan sosial;
6. moral rendah;
7. Jauh dari nasehat agama

---

<sup>37</sup> Mufidah, *''Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender''*, (Malang: UIN MALIKI PRESS, 2013), 188.

Upaya upaya yang dilakukan dalam membangun keluarga sakinah diantaranya

sebagai berikut:

1. Memilih Kriteria Calon Suami atau Istri dengan Tepat
2. Dalam keluarga Harus Ada Mawaddah dan Rahmah
3. Saling Mengerti Antara Suami-Istri
4. Saling Menerima
5. Saling Menghargai
6. Saling Mempercayai
7. Suami-Istri Harus Menjalankan Hak Kewajibanya Masing-Masing
8. Suami Istri Harus Menghindari Pertikaian
9. Hubungan Antara Suami Istri Harus Atas Dasar Saling Membutuhkan
10. Suami Istri Harus Senantiasa Menjaga Makanan yang Halal
11. Suami Istri Harus Menjaga Aqidah yang Benar.

## **BAB III**

### **Metode Penelitian**

Dalam sebuah metode penelitian ilmiah, metode penelitian merupakan satuan sistem yang harus dicantumkan dan dilaksanakan selama proses penelitian tersebut berlangsung. Hal ini sangat penting karena menentukan proses sebuah penelitian untuk mencapai suatu tujuan. Selain itu, metode penelitian merupakan sebuah cara untuk melakukan penyelidikan dengan menggunakan cara-cara tertentu yang telah ditentukan untuk mendapatkan kebenaran secara ilmiah.<sup>38</sup> Metode penelitian membantu memperoleh informasi dan data yang objektif, efektif, dan akurat dari hasil pengolahan data.<sup>39</sup> Metode yang digunakan penulis sebagai sarana dan acuan dalam penelitian adalah sebagai berikut :

#### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian empiris (field research), yaitu penelitian yang dilakukan di lapangan dengan berorientasi pada objek. Selain itu disebut juga dengan penelitian lapangan dikarenakan penelitian ini menitik beratkan pada hasil pengumpulan data dari informan yang telah ditentukan.<sup>40</sup> Penelitian ini dilakukan dengan mencari informasi dan data yang dibutuhkan oleh penulis terkait upaya membangun keluarga sakinah bagi pasangan beda usia pada komunitas petani sayur di Desa Pandesari Kecamatan Pujon Kabupaten Malang.

---

<sup>38</sup> Marzuki, *Metodelogi Riset* (Yogyakarta: PT Prasetya Widya Pratama, 2000), 4.

<sup>39</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2011), 2.

<sup>40</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi* (Bandung: PT Rosda Karya, 2006), 26.

## **B. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif adalah konsep holistik untuk mengungkap rahasia tertentu, dengan mengumpulkan data dalam keadaan yang tepat menggunakan cara kerja yang sistematis, terarah dan dapat dipertanggungjawabkan dan tidak akan kehilangan sifat ilmiahnya atau serangkaian kegiatan atau proses pengumpulan datanya. Informasi tentang sifat masalah yang sesuai dalam aspek atau area tertentu dari kehidupan subjek. Pendekatan kualitatif merupakan pendekatan yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati yang tidak dituangkan ke dalam variable dan hipotesis.<sup>41</sup>

## **C. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian adalah tempat yang digunakan dalam melakukan penelitian untuk memperoleh data yang diinginkan. Penelitian ini dilakukan di Desa Pandesari Kecamatan Pujon Kabupaten Malang karena sebagian besar penduduk di desa ini bermata pecaharian sebagai petani sayur mayur.

## **D. Sumber Data**

Sumber data dalam penelitian ini adalah objek dari mana data tersebut diperoleh, karena penelitian ini bersifat kualitatif maka sumber datanya dibagi menjadi dua sumber data sebagai berikut:

---

<sup>41</sup> Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung :Mender Maju, 2008), 123.

- a. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber langsung, diamati dan dicatat untuk pertama kali.<sup>42</sup> Dalam hal ini peneliti menggali sumber dengan melakukan penelitian secara langsung dengan cara melakukan wawancara kepada beberapa informan. Sumber data utama penelitian ini adalah pasangan suami istri beda usia dengan suami tau kepala keluarga lebih muda dari istri pada komunitas petani sayur mayur di Desa Pandesari Kecamatan Pujon Kabupaten Malang.
- b. Data sekunder berupa dokumen resmi, buku, dan hasil penelitian dalam format laporan.<sup>43</sup> Data sekunder yang dimaksudkan dalam penelitian ini berasal dari buku-buku yang relevan dengan pembahasan tentang perkawinan dan keluarga sakinah yang masih ada hubungan dengan tema yang dibahas sebagai bahan yang dikolerasikan dengan data primer yang telah dihimpun. Beberapa buku merupakan buku referensi para peneliti tentang konsep hukum perkawinan dan keluarga Sakinah. diantaranya adalah Hukum Perdata Islam di Indonesia, Fiqh Munakahat, Ushul Fiqh, Metode Penelitian Hukum, Pengantar Penelitian Hukum Psikologi Islam Berwawasan Gender, Keluarga Sakinah Tinjauan Psikologi dan Agama, dan beberapa jurnal lainnya yang menjadi rujukan dalam penelitian ini.

---

<sup>42</sup> Nasution, *Metode Reseach: Penelitian Ilmiah*, (Bandung: Jemmars, 1991), 132

<sup>43</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 1986), 12.

## **E. Metode Pengumpulan Data**

Langkah pertama sebelum mengolah dan menganalisis data adalah merencanakan bagaimana data akan dikumpulkan. Pengumpulan data ini akan memudahkan untuk melanjutkan ke tahap penelitian selanjutnya. Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

### **a. Wawancara**

Wawancara merupakan percakapan dengan tujuan tertentu. Percakapan dilakukan oleh dua orang, pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai yang menjawab pertanyaan. Dalam penelitian ini, peneliti mewawancarai beberapa pasangan beda usia dengan suami atau kepala keluarga lebih muda dari istri. Wawancara dilakukan dengan cara semi terstruktur yang dirancang untuk mengidentifikasi dan mencatat beberapa pertanyaan yang diajukan. Dengan demikian diperoleh data yang lengkap dan detail.

Berdasarkan data yang diperoleh dari profil desa terdapat pasangan suami istri dengan rentang usia antara 3-15 tahun berjumlah 16 pasangan. Namun dari jumlah pasangan tersebut hanya diklasifikasi dan diambil 6 pasangan dengan rentang usia diatas 5 tahun sebagai informan. Berikut adalah beberapa informan yang ada dalam penelitian ini:

**TABEL 2**

NO	NAMA		PERBEDAAN USIA	USIA PERKAWINAN
	SUAMI	ISTRI		
1	WR	SR	14 TAHUN	25 TAHUN
2	W	S	12 TAHUN	20 TAHUN
3	B	UM	10 TAHUN	20 TAHUN
4	BA	K	9 TAHUN	15 tAHUN
5	S	ST	7 TAHUN	10 TAHUN
6	P	S	5 TAHUN	20 TAHUN

b. Dokumentasi

Metode dokumentasi dilakukan dengan cara mencari data tentang sesuatu dan variabel berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, buku harian, dan lain-lain.<sup>44</sup> Dalam penelitian ini, peneliti membutuhkan dokumen sebagai bukti yang benar dan pendukung yang benar sehingga dapat mendukung dan melengkapi keyakinan dan bukti adanya penelitian.

**F. Pengolahan Data**

Pengolahan data yang diperoleh dalam penelitian merupakan tahap penelitian yang paling penting. Beberapa tahapan pengolahan dan analisis data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

---

<sup>44</sup> Moh. Nadzir, *Metodologi Penelitian*, (jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), 193.

## 1. Editing

Proses tersebut dilakukan untuk mengetahui seberapa banyak data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, atau dokumentasi mengenai upaya membangun keluarga sakinah pasangan beda usia pada komunitas petani sayur mayur di Desa Pandesari Kecamatan Pujon Kabupaten Malang, jika sudah cukup baik, maka dapat segera disiapkan untuk keperluan selanjutnya.<sup>45</sup>

## 2. Classifying

Pada proses classifying (pengelompokan) dimana data dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi mengenai digabungkan berdasarkan kategori tertentu yaitu berdasarkan pertanyaan dalam rumusan masalah, sehingga data yang diperoleh benar-benar memuat informasi yang dibutuhkan dari penelitian.<sup>46</sup> Pada tahap ini peneliti mengelompokkan pasangan suami istri dengan rentang usia jauh berdasarkan perbedaan usia dan jenis pekerjaan pasangan suami tersebut. Selanjutnya peneliti mengelompokkan hasil wawancara berdasarkan faktor pendorong dan pengambat serta upaya pra pasangan suami istri beda usia dalam membentuk keluarga sakinah.

---

<sup>45</sup> Bambang Sunggono. *Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta : PT Raja Grafindo Persad. 2003) , 125.

<sup>46</sup> Lexy J. Moleong. *Metode Penelitian Hukum Kualitatif*, (Bandung: Rosda Karya, 2001), 105.

### 3. Verifying

Langkah selanjutnya adalah melakukan validasi atau pengecekan ulang terhadap data data yang telah diklaifikasikan mengenai upaya membangun keluarga sakinah bagi pasangan beda usia dengan suami atau kepala keluarga lebih muda dari istri pada komunitas petani sayur mayur di Desa Pandesari Kecamatan Pujon Kabupaten Malang. Untuk memungkinkan pembaca menerima dan mengakui keakuratan data yang dikumpulkan.<sup>47</sup> Data-data yang diperoleh dari hasil penelitian dilapangan diperiksa terlebih dahulu apakah data tersebut sesuai dengan yang di informasikan olehnya atau tidak. Pada tahap ini peneliti memeriksa kebenaran data berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan kepada pasangan suami istri beda usia dengan suami atau kepala keluarga lebih muda dari istri pada komunitas petani sayur di Desa Pandesari Kecamatan Pujon Kabupaten Malang.

### 4. *Analysing*

Pada tahap ini peneliti melakukan analisis data mentah yang telah diperoleh melalui hasil wawancara dengan informan. Peneliti menggunakan analisis deskriptif kualitatif untuk menjelaskan fenomena yang terkait dengan pernikahan beda usia, kemudian disesuaikan menurut kategorinya untuk menarik kesimpulan akhir. Pada tahap ini peneliti memaparkan data

---

<sup>47</sup>M. Amin Abdullah., *Metodologi Penelitian Agama: Pendekatan Multidispliner*, (Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2006), 223.

yang telah diperoleh kemudian menganalisis data tersebut dengan menggunakan teori perkawinan, batas usia perkawinan, dan konsep keluarga sakinah.

## 5. Concluding

Tahap akhir pengolahan data, yaitu menarik kesimpulan berdasarkan data yang diperoleh dan dianalisis untuk memberikan pemahaman kepada pembaca. Dalam penelitian ini, ditarik kesimpulan berdasarkan rumusan masalah yang telah ditentukan. Dalam hal ini peneliti menyimpulkan data-data yang diperoleh setelah menganalisa untuk memperoleh jawaban kepada para pembaca atas apa yang telah dipaparkan pada latar belakang masalah. Pada tahap ini, peneliti membuat kesimpulan atau poin-poin penting yang kemudian menghasilkan gambaran secara jelas, ringkas, dan mudah dipahami tentang upaya membangun keluarga sakinah bagi pasangan beda usia pada komunitas petani sayur mayur di Desa Pandesari Kecamatan Pujon Kabupaten Malang.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

##### **1. Luas Wilayah Dan Batas Wilayah Desa Pandesari Kecamatan Pujon Malang**

Wilayah Desa Pandesari terletak pada wilayah dataran tinggi dengan posisi  $7^{\circ}21'-7^{\circ}31'$  Lintang Selatan dan  $110^{\circ}10'-111^{\circ}40'$  Bujur Timur atau menurut menurut peta dan koordinat GPS antara  $7^{\circ} 53' 5.86''$  S  $112^{\circ} 28' 38.28''$  E, dengan luas area desa  $5.911.700$  km<sup>2</sup> atau  $591,17$  ha. Topografi ketinggian desa Pandesari adalah berupa perbukitan / pegunungan yaitu sekitar  $1.190$  m di atas permukaan laut. Batas-batas wilayah Desa Pandesari adalah sebagai berikut:<sup>48</sup>

1. Sebelah Utara : Desa Wiyurejo dan Tanah Perhutani Pujon Utara
2. Sebelah Timur : Desa Gunungsari Kec. Bumiaji Kota Batu
3. Sebelah Selatan : Tanah Perhutani Pujon Selatan Desa Pandesari
4. Sebelah Barat : Desa Pujonlor Kec. Pujon

Secara administratif Desa Pandesari dibagi menjadi 5 dusun, secara rinci diuraikan pada tabel sebagai berikut.

---

<sup>48</sup> Tim Penyusun Profil Desa Pandesari, Buku Profil Desa, 2018.

**TABEL 3**

NO	Nama Dusun	Luas Dusun (ha)
1	Krajan	194,468
2	Sebaluh	103,097
3	Jurangrejo	148,277
4	Maron Sebaluh	83,790
5	Gesingan	61,538
Luas Total		591,170

Luas lahan untuk pemukiman adalah 93 ha. Luas lahan yang dialokasikan untuk pertanian adalah 98,86 ha. Luas lahan kering dan hutan tanaman adalah 396,52 Ha. Luas tanah untuk pekerjaan umum adalah sebagai berikut: Perkantoran 0,93 ha, sekolah 1,93 ha, sarana latihan fisik dan olahraga 0,865 ha, kuburan umum 2.451 ha.

Wilayah Desa Pandesari umumnya memiliki ciri geologi berupa tanah hitam, sehingga sangat cocok untuk lahan garapan dan perkebunan. Dalam penyajiannya, kesuburan tanah desa Pandesari dipetakan sebagai berikut. Sangat subur 56 ha, subur 140 ha, sedang 1.109 ha, tidak subur/penting 233 ha, memungkinkan tanaman jagung bisa dipanen dengan hasil 14 ton/ha tanaman sekunder dan berbagai jenis sayuran juga dapat ditanam di sini.

## 2. Gambaran Umum Demografi Desa Pandesari Kecamatan Pujon kabupaten Malang

Penduduk Desa Pandesari yang terletak di Kecamatan Pujon Kabupaten Malang memiliki 10.339 jiwa orang atau 2.666 kepala keluarga. Seperti terlihat pada tabel di bawah ini, klasifikasi umur penduduk Desa Pandesari Kecamatan Pujon Kabupaten Malang adalah sebagai berikut.

**TABEL 4**

No	Dusun	Jenis kelamin		Jumlah Penduduk	Jumlah Kepala Keluarga (KK)
		Laki-laki	Perempuan		
1	Krajan	1862	1938	3800	921
2	Sebaluh	1486	1450	2936	771
3	Jurangrejo	868	819	1687	452
4	Maron sebaluh	602	556	1158	298
5	Gesingan	384	374	758	224
Total		5202	5137	10.339	2666

Jumlah penduduk adalah 10.339 jiwa, dimana 5.202 adalah laki-laki dan 5.137 perempuan. Dengan kepala keluarga 10.339, kepadatan penduduk mencapai 893. Daerah ini sangat padat dibandingkan desa-desa lain di Kecamatan Pujon.

### 3.Mata Pencaharian Penduduk Desa Pandesari Kecamatan Pujon kabupaten

#### Malang

Mata pencaharian penduduk Desa Pandesari Kecamatan Pujon Kabupaten

Malang digambarkan pada tabel berikut:

**TABEL 5**

No	Dusun	Buruh tani	Petani	Peternak	Lain-lain	Jumlah
1	Krajan	141	375	308	97	921
2	Sebaluh	138	213	259	111	721
3	Jurangrejo	15	24	366	47	405
4	Maron Sebaluh	11	17	229	41	298
5	Gesingan	31	53	42	97	224
Jumlah		336	682	1.204	393	2569

Sebanyak 682 kepala keluarga bekerja pada bidang pertanian, beberapa di antaranya juga bekerja sebagai buruh tani. Penduduk yang bekerja di sektor peternakan adalah sebanyak 1.204 kepala keluarga. Sebagian besar peternak di Desa Pandesari adalah peternak sapi perah. Sebagian warga lainnya bekerja sebagai

pegawai negeri sipil, wiraswasta, polisi, guru, pedagang, dan pekerjaan lain selain peternakan dan pertanian.

#### **4. Jenis Pendidikan Penduduk Desa Pandesari Kecamatan Pujon kabupaten Malang**

Jenis pendidikan penduduk Desa Pandesari Kecamatan Pujon kabupaten Malang dapat dilihat pada tabel berikut:

**TABEL 6**

<b>No.</b>	<b>Jenjang Pendidikan</b>	<b>Jumlah</b>
1	SD	1.514 orang
2	SMP	1.057 orang
3	SMA	827 orang
4	S1	300 orang
5	S2	25 orang

#### **B. Paparan Data**

Sebelum memamparkan hasil Wawancara berikut merupakan profil pasangan pada pasangan beda usia dengan kepala keluarga atau suami lebih muda dari istri:

1. Bapak WR Dan Ibu SP

Pasangan suami istri Bapak W dan Ibu SP merupakan pasangan suami istri beda usia yang memiliki selisih usia 14 tahun lebih muda dari istrinya .Bapak WR bekerja sebagai petani sayur mayur dan istrinya seorang ibu rumah tangga. Pernikahan mereka telah berjalan hampir 25 tahun. Wawancara dilakukan secara langsung dirumah Bapak W dan Ibu SP yang berada di desa Pandesari Kecamatan Pujon.

2. Bapak W dan Ibu S

Bapak w memiliki selisih usia 12 tahun lebih muda dari ibu S. Pasangan suami istri ini telah menjalani pernikahan selama 20 tahun. Pada saat wawancara dilakukan peneliti hanya bertemu dengan ibu S karena suaminya sedang bekerja diladang. Ibu S merupakan seorang ibu rumah tangga dan suaminya bekerja sebagai petani.

3. Bapak B dan ibu UM

Bapak B memiliki selisih usia 10 tahun lebih muda dari Ibu Um. Pernikahan mereka telah berlangsung selama 20 tahun dan telah dikarunia seorang anak. Pada saat peneliti berkunjung kerumah pasangan tersebut hanya bertemu dengan ibu Um saja karena suami ibu UM masih bekerja.

4. Bapak BA dan ibu K

Bapak BA bekerja sebagai petani sayur mayur dan Ibu K merupakan seorang ibu rumah tangga. Pasangan ini memiliki selisih usia 9 tahun lebih muda suami dari istri. Pernikahan mereka telah berjalan hampir 15 tahun.

Wawancara dilakukan secara online melalui telepon whatsapp atas permintaan dari informan.

5. Bapak S dan Ibu ST

Bapak S memiliki selisih usia 7 tahun lebih muda dari Ibu ST. Pasangan bapak S dan Ibu ST telah berjalan lebih dari 10 tahun. Ibu ST merupakan seorang ibu rumah tangga sedangkan suaminya bekerja sebagai petani. Wawancara dilakukan secara online melalui telepon karena Bapak S dan Ibu ST sedang banyak kegiatan yang harus dilakukan diluar rumah.

6. Bapak P dan ibu S

Bapak P memiliki selisih usia 5 tahun lebih muda dari ibu S. Pernikahan bapak P dan ibu S telah berjalan selama lebih dari 20 tahun. Wawancara dilakukan dirumah bapak P dan ibu S yang berada di Desa Pandesari Kecamatan Pujon

1. Hasil Data Faktor Pendukung dan Penghambat Pasangan Suami Istri Beda Usia Dalam Keluarga Petani Dalam Membangun Keluarga Sakinah.

Dalam membangun rumah tangga yang harmonis terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi diantaranya adalah saling mencintai, kasih sayang, ekonomi, pendidikan, dan agama. Faktor-faktor tersebut merupakan faktor penting yang mempengaruhi upaya dalam membangun suatu keharmonisan keluarga. Jika pasangan suami istri telah memiliki kedewasaan untuk menjalankan perannya dalam rumah tangga maka didalam keluarga tersebut

akan terjadi kesinambungan dan keseimbangan yang saling mengisi satu sama lain sehingga tercipta kesejahteraan dalam rumah tangganya.

Dalam menjalani kehidupan rumah tangga pasti akan selalu ada masalah atau konflik yang terjadi. Meskipun masalah atau konflik dalam rumah tangga adalah hal yang lumrah terjadi namun sebisa mungkin harus diminimalisir untuk terjadi. Berbagai faktor melatarbelakangi timbulnya masalah dalam kehidupan rumah tangga. Berikut ini merupakan masalah masalah yang sering terjadi pada pasangan beda usia dengan suami atau kepala keluarga lebih muda dari istri dalam keluarga petani yang diperoleh melalui wawancara:

Dalam wawancara ibu SP mengatakan:

*“amergi kesibukan suami kulo petani dados suami kulo sering ten tegal utawi sawah kait injing sampe sonten. Dados kurang waktu damel keluarga tetapi mboten menopon soale niku nyambut damel pados nafkah damel keluarga. Dados kulo kudu pinter-pinter pados wektu supados angsal waktu bersama kalih keluarga”*<sup>49</sup>

(Karena pekerjaan suami saya adalah petani maka suami berangkat ke sawah atau ladang pada pagi hari dan pulang pada sore hari. Jadi kurang waktu untuk bersama keluarga tetapi tidak apa-apa karena suami bekerja mencari nafkah untuk keluarga. Sehingga saya harus pintar-pintar mencari waktu agar tetap mendapat waktu berkumpul bersama keluarga).

Sedangkan Bapak S mengatakan:

---

<sup>49</sup> SP, Wawancara, (Pandesari 25 februari 2022)

*‘‘Kadang kulo ngeroso sakken ten estri kalih anak-anak kulo amergi kulo luwih sering kerjo sampé sonten ten tegel. tapi estri lan anak-anak kulo sampun paham lek kulo nyambut damel kangge keluarga.’’<sup>50</sup>*

(Kadang saya merasa kasihan kepada istri dan anak-anak saya karena saya lebih sering bekerja sampai sore di ladang. Tetapi istri dan anak-anak saya sudah paham kalau saya bekerja untuk keluarga).

Sedangkan ibu K yang merupakan istri dari Bapak BA mengatakan:

*‘‘Amergi petani niku kerjone mboten terikat wektu nggeh kadang sibuk ten tegel utowo sawah nggeh kadang ten sering ten nggriyo lek penggawean ten sawah sampun mantun sedanten. Dados kulo kaleh keluarga kudu sering-sering manfaataken wektu lek pas sedanten saget berkumpul’’<sup>51</sup>*

(Karena pekerjaan sebagai petani tidak terikat waktu ya kadang sibuk di ladang atau sawah kadang ya sering dirumah jika pekerjaan disawah atau ladang sudah selesai semua. Jadi saya dan keluarga harus sering-sering memanfaatkan waktu ketika semua berkumpul).

Dari hasil wawancara dengan ketiga narasumber yaitu Ibu SP, Bapak S dan Ibu K bahwa masalah yang sering terjadi dalam rumah tangga mereka adalah kesibukan dari suami. Hal ini dikarenakan pekerjaan dari suami yang mengharuskan untuk bekerja tanpa mengenal waktu.

Sedangkan ibu S mengatakan:

*‘‘Asline nggeh penting mbak komunikasi omong-omongan kalian bapak e, amergi setiap waktu omongan penak dugi bapak e niku nggarai tenang kulo kados kulo dianggep masio kulo niki luwih tuwo dugi bapak e, kalian menawi wonten masalah lek diajak omong penak maleh gak sido muring-muring lah’’<sup>52</sup>*

(Sebenarnya komunikasi sangat penting berbicara sama suami. Karena setiap komunikasi yang baik dengan suami akan membuat saya tenang meskipun

---

<sup>50</sup> S, Wawancara, (Pandésari, 25 february 2022)

<sup>51</sup> K, wawancara, (Pandésari, 25 february 2022)

<sup>52</sup> S, Wawancara, (Pandésari, 26 february 2022)

usia saya lebih tua dari suami.namun jika ada masalah komunikasi dilakukan dengan baik tidak akan marah marah)

Menurut Ibu S pentingnya dilakukan komunikasi antara pasangan suami istri dengan baik tanpa menganggap perbedaan usia diantara mereka dalam penjelasannya Ibu S juga mengatakan permasalahan bisa dicegah dengan adanya komunikasi yang baik.

Sedangkan Ibu S pasangan dari bapak W mengatakan bahwa:

*“Kadang niku cara nyampeaken omongan utowo komunikasi sing salah saget ndadosaken kesalahpahaman saget nimbulaken meneng menengan nggeh kadang saget nimbulaken cekcok”<sup>53</sup>*

(kadang cara menyampaikan pembicaraan atau komunikasi yang salah bisa menjadikan kesalahpahaman bisa juga menimbulkan percek-cokkan bahkan bisa sampai saling mendiamkan satu sama lain)

Dalam pernyataannya Ibu S pasangan dari Bapak W bahwa kesalahpahaman antara suami istri bisa terjadi karena adanya komunikasi yang kurang baik.

Selanjutnya permasalahan yang biasa terjadi pada keluarga bapak P adalah:

*“Kadang munculnya pertengkaran niku saget saking kito sing sami mempertahankan ego piyambak-piyambake kabeh ngeroso bener mboten wonten sing purun ngalah”<sup>54</sup>*

(Kadang timbulnya pertengkaran bisa dari kami saling mempertahankan ego masing-masing semua merasa benar tidak ada yang mau mengalah)

Dari hasil wawancara dengan Bapak P dapat diambil kesimpulan bahwa masalah yang terjadi adalah pasangan yang sama-sama egois tidak ada yang mau mengalah.

---

<sup>53</sup> S, Wawancara, (Pandesar, 25 februari 2022)

<sup>54</sup> P, Wawancara, (Pandesar, 26 Februari 2022)

Sedangkan Bapak BA mengatakan:

*“singen kulo ngeraos amergi estri merasa umure luwih tuo saking kulo estri selalu ngeroso bahwa estri selalu nedi menang kiyambek namun seiring waktu kulo sadar lek niku ternyata saking kabeh sami sami egois”*<sup>55</sup>

(Dulu saya merasa bahwa karena umur istri saya lebih tua membuat istri saya selalu mau menang sendiri. Namun seiring berjalannya waktu saya sadar bahwa semuanya hanya karena kami sama- sama egois).

Sedangkan Bapak BA dalam pernyataannya mengatakan bahwa karena merasa lebih muda dari istrinya Bapak BA selalu menganggap istrinya ingin menang sendiri namun seiring berjalannya waktu mereka menyadari itu hanya karena keegoisan masing-masing karena tidak ada yang mau mengalah.

Sedangkan Ibu UM mengatakan

*“Ya kadang wonten mawon bedo pendapat kulo kalih suami misale cara mendidik anak. Amergi tiyang niku nggadah pemikiran piyambak. Meskipun usia kulo lebih tua saking suami kulo kudu tetep ngrungaken pendapat suami kulo amergi meskipun luwih enom saking kulo saumi tetap kepala keluarga”*.<sup>56</sup>

(Ya kadang ada saja beda pendapat saya dengan suami misalnya dalam hal mendidik anak. Meskipun usia saya lebih tua dari suami saya harus tetap mendengarkan pendapat suami, Karena meskipun usianya lebih muda dari saya suami saya adalah kepala keluarga dalam rumah tangga”

Menurut Ibu UM dalam setiap rumah tangga tentu akan terjadi adanya perbedaan pendapat. Hal ini terjadi karena setiap orang memiliki pola pikir yang berbeda misalnya dalam cara mendidik anak.

Sedangkan Bapak WR mengatakan :

---

<sup>55</sup> BA, Wawancara, (Pandesari, 26 Februari 2022)

<sup>56</sup> UM, Wawancara, (Pandesari, 25 Februari 2022)

*‘‘Amergi usia saya yang lebih muda saya agak santai dalam berpendapat sedangkan istri kulo niku agak katah pertimbangan dalam mengambil keputusan apapun. Kadang hal niki saget nimbulaken perbedaan pendapat’’.*<sup>57</sup>

(Karena usia saya yang lebih muda saya agak santai dalam berpendapat. Sedangkan Istri saya agak banyak pertimbangan dalam mengambil keputusan apapun. Kadang hal ini dapat menimbulkan perbedaan pendapat).

Menurut Bapak WR perbedaan pendapat wajar terjadi dalam sebuah keluarga.

Perbedaan pendapat bisa saja terjadi karena pengaruh dari perbedaan usia.

Agar masalah yang terjadi dalam rumah tangga tidak berlarut larut perlu adanya cara penyelesaian. Berikut ini merupakan beberapa cara penyelesaian masalah yang dilakukan oleh pasangan suami istri beda usia dengan suami atau kepala keluarga lebih tua dari istri dalam keluarga petani.

Bapak WR dalam wawancara yang dilakukan dirumahnya mengatakan:

*‘‘lek wonten masalah hal pertama yang dilakukan niku nggeh menahan emosi supados mboten salah ingkan mendet tindakan. Lek ati kalih pikiran sampun tenang mboten emosi kulo kalih istri saling tukar pikiran nopo sing salah nopo sing perlu di musyawarahaken supados masalahe ndang mari.’’*<sup>58</sup>

(Kalau ada masalah hal pertama yang dilakukan adalah dengan cara menahan emosi supaya tidak salah dalam mengambil keputusan. Kalau hati dan pikiran sudah tenang tidak emosi saya dan istri saling bertukar pikiran apa yang salah dan apa yang perlu dimusyawarahkan supaya masalah cepat selesai).

Cara penyelesaian masalah yang dilakukan oleh Bapak WR yaitu dengan menahan emosi agar tidak terjadi kesalahan dalam mengambil tindakan.

Dalam wawancara melalui telepon Ibu ST mengatakan:

---

<sup>57</sup> WR, Wawancara, (Pandesari, 25 Februari 2022)

<sup>58</sup> WR, Wawancara, (Pandesari, 25 februari 2022)

*‘menawi wonten masalah salah siji kudu ono sing ngalah, berhubung umur kulo kalih suami rade adoh bedane kulo mesti ngalah riyen lan sabar karna usia kulo sing luwih tuwo kulo kudu iso bersikap dewasa menawi wonten masalah.mboten angsal emosi supados masalahipun mboten dowo lan timbul masalah masalah liyo’.*<sup>59</sup>

(Jika ada masalah salah satu dari kami harus ada yang mengalah, karena selisih usia dengan suami cukup jauh jadi saya harus mengalah duluan dan sabar.Karena usia saya lebih tua saya harus bersikap lebih dewasa tidak boleh emosi supaya masalah tidak panjang dan timbul masalah masalah lain).

Menurut Ibu ST cara menyelesaikan masalah adalah dengan salah satu ada yang mengalah dan bersikap lebih dewasa agar masalah cepat terselesaikan. Ibu UM saat dilakukan wawancara dirumahnya mengatakan:

*“Masalah ten rumah tangga iku wis sewajarnya terjadi. lek wonten masalah ojo dipendem, kalau ada masalah ya kita harus terbuka, saling menyampaikan uneg-uneg masing-masing. lek semua sudah nyampaikan uneg-uneg baru musyawarah pados jalan keluar.”*<sup>60</sup>

(Masalah dalam rumah tangga itu sudah sewajarnya terjadi.Kalau ada masalah jangan dipendam.harus saling terbuka menyampaikan uneg-uneg masing-masing.kalau semua sudah menyampaikan uneg-uneg selanjutnya adalah musyawarah mencari jalan keluar)

Sedangkan Ibu S mengatakan:

*‘lek wonten masalah penyelesaianipun nggeh melalui musyawarah amergi saking musyawah niku pasangan suami istri saget saling bertukar pendapat kalih pados jalan tengah supados angsal penyelesaian sing adil’.*<sup>61</sup>

(Kalau ada masalah cara poenyelesaiannya dilakukan melalui musyawarah.Karena melalui musyawarah pasangan suami istri bisa saling bertukar pendapat dan mencari jalan tengah agar mendapat penyelesaian masalah yang adil).

---

<sup>59</sup> ST, Wawancara, (Pandesari, 25 februari 2022)

<sup>60</sup> UM, Wawancara, (Pandesari, 25 Februari 2022)

<sup>61</sup> S, Wawancara, (Pandesari, 26 Februari 2022)

Dari penjelasan yang disampaikan oleh Ibu UM dan Ibu S dapat disimpulkan bahwa penyelesaian masalah dapat dilakukan dengan cara saling terbuka dan musyawarah.

Bapak BA mengatakan:

*“Kulo sebener e mboten sering wonten masalah besar di dalam keluarga, kadang masalah masalah sepele karena sering mengerti nopo sing dados ganjelan kan lek dugi lagak e kan pun semerap nopo nopone, terus mantun ngoten nggeh kulo nopo istri sing kadang nedhi sepuro riyen ngomong langsung masalah e wes mari, kadang lek mantun wonten masalah malah tambah saling memahami satu sama lain”*<sup>62</sup>

(saya sebenarnya jarang ada masalah besar didalam keluarga, kadang hanya masalah sepele saja karena sudah saling mengerti satu sama lain jadi sudah saling tahu jika ada apa-apa dari salah satu dari kami. Kadang saya duluan kadang ya istri duluan yang meminta maaf sehingga masalah cepat selesai. Kadang setelah ada masalah kami semakin menjadi saling memahami satu sama lain).

Cara menyelesaikan masalah yang dilakukan oleh Bapak BA yaitu dengan cara saling memaafkan kesalahan satu sama lain.

Tidak hanya masalah-masalah tersebut diatas yang sering terjadi dalam sebuah upaya membangun keluarga sakinah namun ada juga hal-hal yang dapat mempengaruhi upaya terbentuknya keluarga sakinah. Hal ini sebagaimana dikatakan oleh Ibu UM:

*“Dalam keluarga harus ada kasih sayang ten semua anggota keluarga, lek mboten wonten nggeh sesama anggota keluarga sami cuek mboten wonten perhatian”*.<sup>63</sup>

---

<sup>62</sup> BA, Wawancara, (Pandesari, 25 Februari 2022)

<sup>63</sup> UM, Wawancara, (Pandesari 25 Februari 2022)

(Dalam Keluarga harus ada kasih sayang kepada semua anggota keluarga. Jika tidak ada kasih sayang maka sesama anggota keluarga akan cuek satu sama lain).

Sedangkan menurut Ibu S

*“Kasih sayang ten semua anggota keluarga niku penting amergi kasih sayang niku pondasi wonten e keluarga bahagi”*.<sup>64</sup>

(Kasih sayang kepada semua anggota keluarga merupakan pondasi utama dalam dalam membangun keluarga bahagia).

Menurut Ibu UM dan Ibu S dalam sebuah keluarga harus ada kasih sayang karena kasih sayang merupakan pondasi utama dalam membangun keluarga sakinah.

Sedangkan Ibu ST mengatakan:

*“Kulo sebagai istri meskipun usia kulo luwih tuwo kulo harus tetep hormat ten suami amergi nggeh suami niku meskipun luwih enom tetep pemimpin lan kepala keluarga sing wajib ditaati”*.<sup>65</sup>

(Saya sebagai istri meskipun usia saya lebih tua dari suami saya harus tetap hormat karena suami adalah pemimpin dan kepala keluarga yang wajib ditaati.).

Menurut Ibu UM istri harus hormat kepada suami meskipun usia istri lebih tua karena suami merupakan pemimpin dalam rumah tangga.

Selanjutnya Bapak BA Mengatakan:

*“Keluarga bahagia mboten mesti dibangun saking keluarga inti mawon tetapi nggeh saking lingkungan sekitar kados tenggo lan dulur dulur sekitar rumah. Sering hubungan kalih tenggo sekitar saget ndamel urip niku sami rukun lan nyaman”*<sup>66</sup>

(Keluarga bahagia tidak hanya dibangun melalui inti mawon tetapi juga dari lingkungan sekitar seperti tetangga dan saudara-saudara dekat. Sering interaksi dengan tetangga akan membuat hidup rukun dan nyaman).

---

<sup>64</sup> S, Wawancara, (Pandesari, 25 Februari, 2022)

<sup>65</sup> ST, Wawancar, (Pandesari, 25 februari 2022)

<sup>66</sup> BA, Wawancara, (Pandesari, 26 Februari 2022).

Kesimpulan yang diperoleh dari wawancara dengan Bapak BA adalah dalam upaya membangun keluarga sakinah tidak hanya faktor dari suami istri saja yang berpengaruh tetapi juga dari lingkungan sekitar seperti interaksi dengan keluarga dekat maupun tetangga.

Hal serupa juga dikatakan oleh Ibu ST mengatakan :

*“Urip supoyo podu penake kudu apik marang tenggo lan dulur, saling mbantu, guyup rukun, mergi sikape tenggo ten kito nggeh pengaruh damel kebahagiaan keluarga, nggaduh tonggo sing apik lan rukun saget ndadosaken urip tentrem lan mboten wonten masalah”*.<sup>67</sup>

(Hidup supaya nyaman harus baik kepada tetangga dan saudara, saling membantu, rukun, gotong royong. Karena sikap tetangga yang baik akan berpengaruh terhadap kebahagiaan keluarga karena akan menjadikan hidup lebih tentram dan tidak ada masalah).

Menurut Ibu ST hidup yang rukun dengan tetangga sekitar akan membuat hidup terasa nyaman sehingga dalam keluarga akan tercipta suasana yang harmonis.

Tentunya selain terdapat faktor pendukung dalam upaya membangun keluarga sakinah terdapat juga faktor penghambat terciptanya keluarga sakinah. Berdasarkan hasil wawancara diperoleh beberapa faktor tersebut diantaranya adalah sebagaimana yang diaktakan oleh Ibu SP:

*“Wajar dados tiyang estri seneng belonjo namun kudu ngerteni endi sing kebutuhan endi sing bukan. meskipun belonjo akeh tiyang estri niku mesti ngutamaken kebutuhan rumah tanggane riyen, estri kudu pinter pinter ngatur yotro belonjo tapi kulo kalih suami mesti saling terbuka supados mboten wonten salah paham”*<sup>68</sup>

(Wajar sebagai istri suka belanja namun harus menegrti mana yang kebutuhan dan mana yang bukan. Meskipun belanja banyak istri selalu mengutamakan

---

<sup>67</sup> ST, Wawancara, (Pandesari, 25 Februari 2022)

<sup>68</sup> SP, Wawancara, (Pandesari, 25 Februari 2022)

kebutuhan keluarga. Istri harus pintar mengatur uang belanja tapisaya dan suami selalu terbuka supaya tidak ada salah paham.

Sedangkan Ibu ST

*“Kulo kalih suami selalu terbuka masalah keuangan.mengenai pemasukan dan pengeluaran uang belanja.Namun semenjak maraknya belanja online pengeluaran tambah katah amergi sering belonjo lewat online sehingga pengeluaran dan pemasukan dados mboten terencana”*.<sup>69</sup>

(Saya dan suami selalu terbuka dalam masalah keuangan mengenai pemasukan dan pengeluaranuang. Namun semenjak maraknya belanja online pengeluaran semakin banyak karena sering berbelanja online).

Menurut penjelasan Ibu SP dan Ibu ST perilaku ekonomi akan berpengaruh terhadap upaya membangun keluarga sakinah.

Sedangkan menurut Bapak WR:

*“kulo niki rien sekolah mboten nutuk, nggeh namung nopo dilakoni sak wancine rumah tangga kados tiang lintu-lintune nggeh niki kadang sing ndadosaken kulo kalih tiyang estri bedo pendapat, amergi niku podo kakune lek nggadah pendapat kados ngajari anak ngoten nggeh mboten sami malian dospundi-dospundine, sing ndadosaken kulo kalih istri bedo pendapat, kadang nggeh anak kulo lek diajari niku ngroso luwih eroh lan luwih iso amergi mpun ngroso lek sekolah dukur”*<sup>70</sup>

(Saya ini tidak lulus sekolah, ya hanya melakukan rumah tangga seperti orang2 lainnya, ya ini yang kadang membuat saya dan istri berbeda pendapat, kadang anak saya merasa lebih tahu dan lebih benar ketika di beritahu karena merasa kalau udah bersekolah tinggi)

Bapak WR menjelaskan dalam wawancara bahawa terkadang muncul masalah seperti perbedaan pendapat baik dengan anak atau istrinya dikarenakan anaknya sudah merasa tahu dan merasa dirinya lebih pintar karena bersekolah dijenjang yang lebih tinggi dari orang tuanya.

---

<sup>69</sup> ST, Wawancara, (Pandesari, 26 Februari 2022)

<sup>70</sup> WR, Wawancara, (Pandesari, 25 Februari 2022)

## 2. Data Hasil Wawancara Upaya Membangun Keluarga Sakinah Bagi Pasangan Beda Usia Dalam Keluarga Petani

keluarga sakinah merupakan keluarga yang semua anggota keluarganya merasakan cinta kasih, keamanan, ketenteraman, perlindungan, bahagia, keberkahan, terhormat, dihargai, dipercaya, dan dirahmati oleh Allah SWT. Setiap keluarga mempunyai cara tersendiri dalam upaya membangun keluarga sakinah. Berikut ini merupakan upaya pasangan suami istri beda usia dalam keluarga petani dalam membangun keluarga sakinah. Ibu ST istri dari bapak S mengatakan:

*‘‘Cara kulo kalih suami supaya dados keluarga sakinah niku nggeh suami istri harus saget menjalankan peran masing-masing. Suami istri harus mlampah seimbang njalanken kewajiban kaleh hak e masing-masing supados dados keluarga bahagia’’,<sup>71</sup>*

(Cara saya dan suami supaya menjadi keluarga sakinah adalah dengan cara suami istri harus bisa menjalankan peran masing-masing. Suami Istri harus harus berjalan seimbang menjalankan kewajiban dan hak masing-masing supaya menjadi keluarga bahagia).

Sedangkan Bapak WR mengatakan:

*‘‘Menawi kepingin dadi keluarga bahagia nggeh suami kudu saget bertanggung jawab dalam segala hal sing berkaitan kalih keluarga lan istri kudu saget mbantu suami dalam mbangun keluarga bahagia. kabeh anggota keluarga kudu iso menjalankan peran masing-masing’’,<sup>72</sup>*

(Jika ingin menjadi keluarga bahagia suami harus bertanggung jawab penuh terhadap semua hal yang berkaitan dengan keluarga dan Istri harus bisa membantu suami dalam membangun keluarga sakinah. Semua anggota keluarga harus bisa menjalankan peran masing-masing).

Ibu K mengatakan:

---

<sup>71</sup> ST, Wawancara, (Pandesari, 25 Februari 2022)

<sup>72</sup> WR, Wawancara, (Pandesari, 25 Februari 2022)

*“keluarga bahagia niku nggeh keluarga sing suami saget tanggungjawab ten keluargane kados nafkah, kasih sayang, perhatian lan istri saget ngramut anak lan keluargane dengan baik lan istri kudu taat ten suami”*.<sup>73</sup>

(Keluarga bahagia adalah keluarga yang suami bisa bertanggung jawab kepada keluarganya seperti nafkah, kasih sayang, perhatian,.Dan Istri bisa merawat anak dan keluarganya dengan baik.Dan istri harus taat kepada suami).

Kesimpulan yang dapat diambil dari wawancara dengan Bapak WR, Ibu K, dan Ibu ST adalah upaya yang dapat dilakukakn untuk membangun keluarga sakinah adalah dengan cara suami istri menjalankan hak dan kewajiban masing-masing.Suami berkewajiban untuk memberi nafkah lahir dan batin dan Istri wajib taat kepada suami.

Sedangkan ibu UM mengatakan:

*“meskipun suami kulo luwih enom kulo tetap menghargai nopo mawon sing diucapkan suami kulo, nopo pendapat lan nasehat sing parengaaken ten kulo tetep kulo terami.Suami nggeh sami saling mirengaken nopo mawon sing dados pendapat kulo.intine suami istri niku nggeh harus saling memahami dan menghargai satu sama lain supaya dados keluarga bahagia”*.<sup>74</sup>

(Meskipun usia suami saya lebih muda saya tetap menghargai apa saja pendapat suami, dan nasihat yang diberikan keppada saya tetap saya teriam.Suami juga saling mendengarkan aapapun pendapat saya.Intinya suami Istri harus bisa saling memahami dan menghargai satu sama lain agar menjadi keluarga bahagia).

Menurut Ibu UM menghargai pasangan satu sama lain dan tidak memandang perbedaan usia merupakan cara yang dapat dilakukan untuk membangun keluarga sakinah.

Sedangkan Ibu S istri dari bapak W mengatakan:

*“Kalau kulo seumpami wonten sesuatu sing saget ndadosaken tukaran mending ndang dimarakaken supaya mboten sampe tukaran lan mboten*

---

<sup>73</sup> K, Wawancara, (Pandesari, 26 Februari 2022)

<sup>74</sup> UM, wawancara, (Pandesari, 25 Februari 2022)

*sampe ditingali lare-lare lek.Saling bicara mawon mboten pake ngomong banter nopo marah-marah lan kudu legowo ngalah salah siji”.*<sup>75</sup>

(Kalau saya seandainya ada sesuatu yang bisa menyebabkan pertengkaran harus segera diselesaikan dan tidak sampai dilihat anak-anak.Saling berbicara tidak marah-marah dan harus ikhlas menaglah salah satu).

Sedangkan Bapak BA mengatakan

*“lek saget sakderenge wonten pertengakaran nggeh nopo sing dados masalah niku ndang diselesaikan supaya tidak semakin melebar masalah-masalahnya”.*<sup>76</sup>

(Kalau bisa sebelum ada pertengkaran apa yang menjadi masalah segera diselesaikan supaya masalah tidak semakin melebar)

Menurut Ibu S dan Bapak BA menghindari pertikaian merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan untuk membangun keluarga sakinah dengan menghindari pertikaian tidak akan ada masalah yang dapat menghambat terwujudnya keluarga sakinah.

### **C.Analisis Data**

#### **1.Faktor Pendukung Dan Penghambat Upaya Membangun Keluarga Sakinah Dalam Keluarga Petani**

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi upaya dalam membangun keluarga sakinah. Saling mencintai, kasih sayang, ekonomi, pendidikan dan agama merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi upaya terwujudnya keluarga sakinah. Ketika suami dan istri memiliki kedewasaan untuk menjalankan peran masing-masing dengan baik, maka dalam keluarga tersebut akan terdapat kesinambungan dan

---

<sup>75</sup> S, Wawancara, (Pandesar, 26 Februari 2022)

<sup>76</sup> BA, wawancara, (Pandesar, 26 Februari 2022)

keseimbangan yang saling melengkapi sehingga akan tercipta kesejahteraan di rumah tangganya.<sup>77</sup>Berikut ini merupakan hasil wawancara mengenai faktor pendukung pasangan suami istri beda usia dalam membangun keluarga sakinah dalam keluarga Petani.

1. Kasih sayang

Cinta dan kasih sayang merupakan syarat utama untuk menjadi keluarga yang harmonis, setiap keluarga pasti menginginkan mempunyai keluarga yang harmonis dan bahagia. kasih sayang juga merupakan pola kehidupan yang sangat menarik karena menghubungkan dua orang atau bahkan lebih dalam keluarga. Kasih sayang bisa juga diartikan dengan kelembutan hati dan kepekaan perasaan sayang terhadap orang lain, terkadang kasih sayang ini meliputi pola hubungan yang ditandai dengan perasaan sayang, saling mengasihi, dan saling mencintai.

2. Saling Menghormati

Peran keluarga dalam menciptakan budaya saling menghormati merupakan hal yang sangat penting, mengingat keluarga adalah tempat pertama dimana pribadi seseorang akan terbentuk. Dalam membangun keluarga sakinah perlu adanya sikap saling menghormati. Untuk dapat mewujudkan budaya saling menghormati dalam keluarga, peran keluarga secara keseluruhan sangat berpengaruh. Jika hanya anak yang menghormati

---

<sup>77</sup> Hasan Basri, *Keluarga Sakinah Tinjauan Psikologi dan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2002), 5.

orang tua, budaya saling menghormati tersebut tidak akan terwujud dengan sempurna. Sudah seharusnya seluruh anggota keluarga memiliki kesadaran untuk menghormati satu sama lain.

### 3. Lingkungan Sosial Yang Baik

lingkungan sosial adalah segala sesuatu yang terdapat di sekitar manusia yang dapat memberikan pengaruh pada manusia tersebut, serta manusia-manusia lain yang ada di sekitarnya, seperti tetangga-tetangga, teman-teman, bahkan juga orang lain di sekitarnya yang belum dikenal sekalipun.<sup>78</sup> Lingkungan sosial yang baik akan membentuk pribadi yang baik, karena perilaku dan kepribadian seseorang cerminan dari lingkungan sosial yang di tempati. Keluarga menjadi lingkungan sosial yang pertama kali dikenal seorang individu sebelum terjun pada lingkungan sosial lainnya yang lebih besar.

Keluarga yang bahagia tentunya akan memberikan dampak positif bagi anggota keluarga di dalamnya. Kehidupan menjadi lebih tenang dan damai serta tidak menimbulkan berbagai pertengkaran yang mana dapat berakibat perpecahan sesama anggota keluarga. Berikut ini merupakan faktot-faktor penghambat upaya membangun keluarga sakinah:

---

<sup>78</sup> Abu Ahmadi dan Widodo Supriyono, Psikologi Belajar, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004)

## 1. Ekonomi

Untuk mencapai rumah tangga yang harmonis harus dapat mengupayakan pemenuhan kebutuhan yang layak untuk seluruh keluarga. Suami istri sebisa mungkin mempunyai kemampuan baik fisik, mental, ekonomi maupun fisik. Ada hubungan antara pendapatan finansial dengan keharmonisan keluarga. Hal ini menunjukkan bahwa semakin pasangan suami memiliki pendapatan finansial yang cukup, semakin harmonis rumah tangga yang mereka bangun. Untuk menghindari konflik yang terjadi antara suami istri yang salah satu penyebabnya adalah kurangnya kontrol atas pendapatan dan pengeluaran keuangan rumah tangga. Dari hasil wawancara menunjukkan bahwa yang menjadi faktor penghambat dalam membangun keluarga sakinah pada pasangan beda usia adalah perilaku konsumtif. Perilaku konsumtif merupakan perilaku konsumsi yang dilakukan konsumen secara boros atau berlebihan, dengan lebih mendahulukan keinginan daripada kebutuhan, serta tanpa adanya skala prioritas.<sup>79</sup> Perilaku ini tentu dianggap sebagai kebiasaan kurang baik dan dapat menimbulkan pemborosan dan tidak terencanaanya alokasi keuangan. Jika dianalisis sesuai dengan kajian teori pada bab II hal ini sesuai dengan yang disebutkan dalam teori yaitu faktor yang dapat menghambat keluarga sakinah adalah faktor ekonomi. Dalam hal ini

---

<sup>79</sup>Rika Wahyuni, Hadi Irfan, "Pengaruh Gaya Hidup Dan Literasi keuangan terhadap Perilaku Konsumtif Berbelanja Online Pada Ibu Rumah Tangga Di Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang", Jurnal Benefita, No.4 (2019): 549.  
<http://ejournal.lldikti10.id/index.php/benefita/article/viewFile/4194/1499>

upaya yang dilakukan oleh para informan untuk menghindari adanya kesalahpahaman maupun pertengkaran yang timbul karena adanya masalah keuangan adalah dengan cara terbuka antar satu sama lain mengenai pengelolaan pemasukan dan pengeluaran keuangan dalam rumah tangga.

## 2. Pendidikan

Sehubungan dengan tingkat pendidikan orang tua akan memberikan pengaruh terhadap pola pengasuhan yang diberikan anaknya. Semakin tinggi pendidikan yang dimiliki orang tua maka akan semakin memperluas dan pola berpikir dalam mendidik anak.<sup>80</sup> Namun apabila kurangnya intelektual atau pendidikan orang tua akan menyebabkan berbagai ketidakserasian antar anak dan orang tua mengakibatkan terjadinya masalah yang mengarah pada ketidakharmonisan dalam keluarga. Hal ini sejalan dengan apa yang dikatakan oleh informan bapak WR yaitu bahwa muncul perbedaan pendapat dalam hal mendidik anak dikarenakan adanya perbedaan tingkat pendidikan anak dengan orangtua. Saling memahami dan komunikasi yang baik adalah upaya yang dilakukan oleh para informan untuk menghindari ketidakharmonisan keluarga yang disebabkan oleh perbedaan tingkat pendidikan antara orang tua dengan anak.

---

<sup>80</sup> Novrinda, "Peran Orangtua Dalam Pendidikan Anak usia dini Ditinjau Dari Latar Belakang Pendidikan Orangtua", *Jurnal Potensia*, Vol 02, No.1 (2017), 41. <https://ejournal.unib.ac.id/index.php/potensia/article/download/3721/1969>

## 2. Upaya Membangun Keluarga Sakinah Bagi Pasangan Beda Usia Dalam Keluarga Petani

Keluarga sakinah merupakan keluarga yang semua anggota keluarganya merasakan cinta kasih, keamanan, ketenteraman, perlindungan, bahagia, keberkahan, terhormat, dihargai, dipercaya, dan dirahmati oleh Allah SWT. Setiap keluarga mempunyai cara tersendiri dalam upaya membangun keluarga sakinah. Berikut ini merupakan upaya pasangan suami istri beda usia dalam keluarga petani dalam membangun keluarga sakinah:

### 1. Saling Menjalankan Hak Dan Kewajiban Masing-Masing

Suami mempunyai kewajiban untuk mencari nafkah untuk menghidupi keluarganya. Disamping itu suami juga berperan sebagai kepala rumah tangga atau pemimpin dalam rumah tangga. Suami sebagai pemimpin bertanggung jawab menghidupi keluarga, melindungi keselamatan keluarga lahir batin. Ketaatan seorang istri kepada suami dalam rangka taat kepada Allah dan Rasul-Nya adalah jalan menuju surga di dunia dan akhirat. Suami Istri yang melakukan kewajibannya dan memperhatikan tanggung jawabnya akan mampu mewujudkan ketenteraman dan ketenangan hati sehingga sempurna kebahagiaan suami istri tersebut.<sup>81</sup>

Dalam kehidupan berkeluarga, porsi tugas dan tanggung jawab masing-masing suami isteri hendaknya dibagi secara adil, yang dimaksudkan dengan

---

<sup>81</sup> Djamaan Nur, "*Fiqih Munakahat*", (Semarang: Dina Utama, 1993), 97

adil di sini tidaklah mesti berarti tugas dan tanggung jawab keduanya sama persis, melainkan dibagi secara proporsional, tergantung dari kesepakatan bersama. Pembagian kerja, baik di dalam maupun di luar rumah tangga, hendaknya memperhatikan keselamatan isteri.<sup>82</sup>

## 2. Saling Menghargai satu sama Lain

Kehidupan rumah tangga akan berjalan dengan baik jika pasangan suami bisa saling menghargai. Sepasang suami istri harus bisa saling menghargai agar rumah tangga yang dijalani tetap hangat dan harmonis. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan kepada informan Ibu UM. Dalam wawancara yang dilakukan Ibu UM menyatakan bahawa saling menghargai merupakan salah satu bentuk upaya dalam membangun keluarga sakinah. Adapun Seorang suami atau istri saling menghargai dalam bentuk:<sup>83</sup>

1. Perkataan dan perasaan masing-masing
2. Bakat dan keinginan masing-masing
3. Menghargai keluarga masing-masing.
4. Sikap saling menghargai adalah sebuah jembatan menuju terkaitnya perasaan suami-istri.

## 3. Menghindari Pertikaian

---

<sup>82</sup> Muhammad fakhrudin, “*Keseimbangan hak dan kewajiban suami istri dalam membangun keluarga sakinah*”, (Skripsi, IAIN Walisongo, 2007) <https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/11525/1/1101184>

<sup>83</sup> Sofyan Basir, “Membangun Keluarga Sakinah”, UIN Alauddin Makassar, <https://core.ac.uk/download/pdf/327171681>

Pertikaian adalah salah satu penyebab retaknya keharmonisan keluarga. Bahkan apa bila pertikaian terjadi terus menerus akan menjadi masalah besar. Pasangan suami maupun istri harus bisa menghindari masalah-masalah yang dapat menyebabkan pertikaian karena suami dan istri merupakan faktor yang paling utama dalam menentukan keadaan keluarga. Dalam hasil wawancara menunjukkan bahwa cara yang dilakukan oleh Ibu S dan Bapak BA adalah lebih baik menghindari pertikaian sebelum muncul masalah-masalah yang dapat menghambat terbentuknya keluarga sakinah.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pemaparan hasil penelitian maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Terdapat beberapa hal yang menjadi faktor pendukung dan penghambat dalam membangun keluarga sakinah pada pasangan beda usai dengan suami atau kepala keluarga lebih muda dari istri dalam keluarga petani. Terdapat 3 faktor pendukung dari terbentuknya keluarga sakinah pada pasangan beda usia dengan suami atau kepala keluarga lebih muda dari istri dalam keluarga petani diantaranya adalah kasih sayang terhada semua anggota keluarga. Faktor yang kedua adalah saling menghormati. Untuk dapat mewujudkan terbentuknya keluarga sakinah perlu adanya sikap saling menghormati antar pasangan suami istri. Sedangkan faktor ketiga adalah lingkungan sosial yang baik. Sedangkan terdapat 2 faktor pengahambat dari terbentuknya keluarga sakinah pada pasangan beda usia dengan suami atau kepala keluarga lebih muda dari istri dalam keluarga petani yaitu faktor ekonomi dan faktor pendidikan.

## 2. Upaya Membangun Keluarga sakinah Bagi Pasangan Beda Usia Dalam Keluarga Petani

Melalui informasi yang diperoleh melalui wawancara kepada pasangan beda usia dengan suami atau kepala keluarga lebih muda dari istri dalam keluarga petani terdapat 3 upaya yang dilakukan pasangan tersebut untuk membangun keluarga sakinah diantaranya adalah saling menjalankan hak dan kewajiban masing-masing, saling menghargai satu sama lain, dan menghindari pertikaian.

### **B. Saran**

1. Diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat bagi pasangan suami istri maupun calon pasangan suami istri beda usia agar dapat tetap berupaya dalam membangun keluarga sakinah.
2. Diharapkan bagi para peneliti selanjutnya dapat meneliti kembali permasalahan ini dan meningkatkan penelitian menggunakan teori-teori lain sehingga dapat menambah ilmu pengetahuan.

## DAFTAR PUSTAKA

Departemen Agama RI, Alquran dan Terjemahannya

Kompilasi Hukum Islam Tentang Dasar Perkawinan

Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

### Sumber Dari Buku

Abdullah, M. Amin *Metodelogi Penelitian Agama: Pendekatan Multidispliner*, Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2006.

Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: CV Akademik Pressindo, 2001.

Ahmadi, Abu dan Widodo Supriyono, Psikologi Belajar, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004

Arwati, Sitti, Pengantar ilmu pertanian, Makassar: Intimedia, 2018.

Saebani, Beni Ahmad, *Fiqh Munakahat*, Bandung: Pustaka Setia, 2001.

Daradjat, Zakiah, *Ilmu Fiqih*. Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 1995.

Ghazaly, Abdul Rahman, *Fiqh Munakahat*, Jakarta : Kencana Prenada Media, 2010.

Lubis, Namora lumongga, Memahami Dasar-Dasar Konseling, Jakarta: Prenada Media Group, 2011.

Marzuki, *Metodelogi Riset* Yogyakarta: PT Prasetya Widya Pratama, 2000.

Moleong, Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, Bandung: PT Rosda Karya, 2006.

Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, Malang, UIN MALIKI PRESS, 2013.

Nadzir, Moh., *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003.

- Naim, Abdul Haris, *Fiqih Munakahat*, Kudus:Stain Kudus,
- Nasution, Bahder Johan, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung: Mender Maju, 2008.
- Nasution, *Metode Reseach: Penelitian Ilmiah*, Bandung: Jemmars, 1991.
- Nur, Djamaan, *Fiqih Munakahat*, Semarang: Dina Utama, 1993
- Nurudin, Amir, Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi kritis perkembangan hukum islam dari fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI*, Jakarta: Kencana,2006, cet ke-3,
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta, Rajawali Pers, 2013.
- Salim bin Samir al Hadhramy, Safinah an Najah, Surabaya : Dar al ‘Abidin
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press, 1986.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2011.
- Sunggono, Bambang. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persad. 2003.
- Syarifuddin Amir, *Ushul Fiqh*, Jilid I, Jakarta : Prenada Media, 2008, Cet. III
- Yunus, Mahmud, *Kamus Bahasa Arab-Indonesia*, Jakarta: Hidakarya Agung, 1990.

### **Sumber Dari Jurnal Online**

- Hikmah, Nur, H. Ach. Faisol, Dzulfikar Rodafi, *Batas Uia Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*’, Hikmatina, No.03 (2020): <http://riset.unisma.ac.id/index.php/jh/article/viewFile/7371/6003>
- Novrinda, “Peran Orangtua Dalam Pendidikan Anak usia dini Ditinjau Dari Latar Belakang Pendidikan Orangtua”, *Jurnal Potensia*, Vol 02, No.1 (2017), 41. <https://ejournal.unib.ac.id/index.php/potensia/article/download/3721/1969>

Pitrotussaadaha, ‘Mimin Mintarsih, Batas Usia Minimal Perkawinan Menurut Perspektif Hukum Positif di Indonesia dan Hukum Islam’, Jurnal Muttaqien, Vol. 1. No.1 (2020): 74-84  
<https://ejournal.staimuttaqien.ac.id/index.php/mtq/article/download/36/12>

Wahyuni, Rika Hadi Irfan, ‘Pengaruh Gaya Hidup Dan Literasi Keuangan Terhadap Perilaku Konsumtif Berbelanja Online Pada Ibu Rumah Tangga Di Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang’, Jurnal Benefita, No.4 (2019):549.  
<http://ejournal.ildikti10.id/index.php/benefita/article/viewFile/4194/1499>

### **Sumber Dari Skripsi Online**

Akhzani, Muaz, ‘Upaya Membentuk Keluarga Sakinah Pada Pernikahan Dini Di Desa Karang Gede Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan’, Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2020. <http://etheses.iainponorogo.ac.id/12391/>

Ashfiya, Sa’adatul, ‘Upaya Pasangan Beda Usia Jauh dalam Menciptakan Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Pada Masyarakat Kec.lubuklinggau Timur II, Sumatera Selatan)’ Skripsi, Universitas Islam negeri Maulana Malik Ibrahim, 2021. <http://etheses.uin-malang.ac.id/32100/>

Fakhrudin, Muhammad ‘Keseimbangan hak dan kewajiban suami istri dalam membangun keluarga sakinah’, Skripsi, IAIN Walisongo, 2007. <https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/11525/1/1101184>

Fatimah, Fifi ‘Pernikahan Pada Pasangan Lanjut Usia Dan Upaya Dalam Membangun Keluarga Sakinah(Studi Kasus di Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo)’’, Skripsi, Universitas Islam negeri Maulana Malik Ibrahim, 2020. <http://etheses.uin-malang.ac.id/25296/>

Ginting, Vania Angelica, ‘Pola Komunikasi Pada Pasangan Suami Istri dengan Rentang Usia Jauh Dalam Membangun Keharmonisan Keluarga Di Kota Medan’, Skripsi, Universitas Sumatera Utara, 2020. <https://repository.usu.ac.id/handle/123456789/28077>

## LAMPIRAN-LAMPIRAN



### BUKTI KONSULTASI

Nama : Dwi Yanti Handayani  
NIM/Jurusan : 15210083 / Hukum Keluarga Islam  
Dosen Pembimbing : Faridatus Suhadak, M.HI.  
Judul Skripsi : Upaya Membangun Keluarga Sakinah Bagi Pasangan Beda Usia  
Dalam Keluarga Petani (Studi Pada Komunitas Petani Sayur Mayur  
Di Desa Pandesari Kecamatan Pujon Kabupaten Malang)


No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	Senin, 03 Januari 2022	Konsultasi BAB I	R
2.	Rabu, 12 Januari 2022	ACC BAB I	R
3.	Jum'at, 25 Januari 2022	Konsultasi BAB II	R
4.	Selasa, 08 Februari 2022	ACC BAB II	R
5.	Jum'at, 11 Februari 2022	Konsultasi BAB III	R
6.	Jum'at, 18 Februari 2022	ACC BAB III	R
7.	Kamis, 28 April 2022	Konsultasi BAB IV	R
8.	Senin, 11 Mei 2022	ACC BAB IV	R
9.	Jum'at, 13 Mei 2022	Konsultasi Abstrak	R
10.	Senin, 16 Mei 2022	ACC ABSTRAK dan ACC Skripsi	R

Malang, 18 Mei 2022  
Mengetahui  
a.n Dekan  
Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam

  
Erik Sabti Rahmawati, MA., M.Ag.  
NIP 197511082009012003

© BAK Fakultas Syariah  
UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

### Lampiran 1 Bukti Konsultasi



Lampiran 2 Hasil Cek Plagiasi

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Dwi Yanti Handayani  
NIM : 15210083  
Tempat Tanggal Lahir : Malang, 06 Mei 1997  
Fakultas / Jurusan : Syariah / Hukum Keluarga islam  
Tahun Masuk : 2015  
Alamat Rumah : RT 13 RW 01 Desa Pandesari Kec.Pujon Kab.Malang  
No. HP : 085812198024  
Email : Handwiyanti@gmail.com  
Riwayat Pendidikan :

Pendidikan	Asal Sekolah	Tahun Lulus
TK	TK Kartini Pandesari Pujon	2003
SD	SDN IV Pandesari Pujon	2009
MTs	MTS TMI NU Ngroto Pujon	2012
SMA	SMAI NU Ngroto Pujon	2015
Kuliah	Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang	2022